



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muh. Asril bin Samad;**
2. Tempat lahir : Sebatik;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/4 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Jend Sudirman, RT. 002, Kelurahan Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2023 hingga tanggal 6 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Dedy Kamsidi, S.H., dan Suparman, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Jend. Sudirman, Dusun Padaidi, RT. 002, Desa Tanjung Aru, Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Nnk, tanggal 6 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Nnk, tanggal 6 Februari 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. ASRIL Bin SAMAD, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat tanpa hak menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1015,43 (seribu lima belas koma empat tiga) gram. (setelah ditimbang berdasarkan BA Penimbangan Barang No.: 138/IL/11075/X/2023 tanggal 06 Oktober 2023 diperoleh berat netto 999,49 gram, yang telah dimusnahkan pada tanggal 17 November 2023,

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah disisihkan dan dibungkus pada tanggal 06 Oktober 2023, untuk keperluan Laboratoris Kriminalistik sebesar $\pm 0,50$ gram dan untuk keperluan persidangan sebesar $\pm 0,50$ gram, berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab: 08006/NNF/2023 tanggal 12 Oktober 2023, sisa barang bukti No.27768/2023/NNF dikembalikan dengan netto $\pm 0,482$ gram);

- 1 (satu) buah plastik bening berukuran besar;
- 1 (satu) buah kemasan teh cina merk QING SHAN;
- 3 (tiga) buah kantong plastik berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastik berwarna bening;
- 1 (satu) buah lakban berwarna bening dan hitam”;

Agar dikembalikan ke Penuntut Umum untuk digunakan di perkara lain Terdakwa an. Iwan Als Mure

- 1 (satu) Buah Sim card operator telkomsel dengan Nomor +6282396183974

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa Terdakwa **MUH. ASRIL Bin SAMAD** bersama-sama dengan IWAN Als MURE Bin (Alm.) H. KASIM (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 29 September 2023, sekira pukul 20.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kebun Sawit Orangtua Terdakwa di Desa Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang berwenang

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, melakukan tindak pidana **“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 28 September 2023, sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan Saksi IWAN Als MURE Bin (Alm.) H. KASIM di sebuah bengkel di daerah Sungai Nyamuk, kemudian Saksi IWAN Als MURE berkata **“jemput aku bseok habis maghrib di Sungai Bajau.”**. Keesokan harinya Jumat tanggal 29 September 2023, sekira setelah sholat Isya, Saksi IWAN menelepon Terdakwa berkata **“jemputlah saya sudah dek, cepat sekarang”** lalu Terdakwa menjawab **“oh iyalah sebentar bang, aku kerja mobilku dulu.”**. Setengah jam kemudian Terdakwa menjemput Saksi IWAN dengan menggunakan sepeda motor di Sungai Bajau, sesampainya di Sungai Bajau, Terdakwa melihat Saksi IWAN yang saat sedang menunggu di pinggir sungai bersama dengan Sdr. JUSMAN Bin ASMAR. Selanjutnya Saksi IWAN langsung naik ke atas motor dengan membawa sesuatu barang yang dibungkus dengan kain sarung warna biru keungu-unguan, lalu minta diantarkan ke Jalan Padaidi. Sesampainya di Jalan Padaidi, Terdakwa berhenti disebuah warung dan melihat gerak-gerik Saksi IWAN seperti orang ketakutan, sehingga Terdakwa curiga jika barang yang dibawa adalah Narkotika jenis Sabu kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi IWAN **“apa itu bang?”** namun Saksi IWAN hanya menjawab **“cepat sudah, nda usah tanya”**. Lalu Terdakwa bertanya **“ku antar kemana kau?”** lalu Saksi IWAN menjawab **“ke Kebunmu aja”**. Kemudian sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa dan Saksi IWAN tiba di Pondok Kebun Sawit, milik Orang Tua Terdakwa, di Desa Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, lalu Terdakwa berkata **“saya kira baju kita aja itu bang dibawa”** dan Saksi IWAN menjawab **“buka, benda ini cepat sudah simpanlah ini”**. Lalu Saksi IWAN memerintahkan Terdakwa untuk mencari karung dengan berkata **“carilah kau karung-karung, kau masukkan ini terus simpan.”**

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga Terdakwa pergi ke bawah Pondok untuk mengambil sebuah karung warna putih, lalu Saksi IWAN memasukkan Narkotika jenis Sabu yang terbungkus sarung tersebut ke dalamnya. Lalu Terdakwa menyimpan karung tersebut di tumpukan pupuk yang terletak di pinggir jalan dekat pondok, kemudian Terdakwa dan Saksi IWAN kembali pulang ke Rumah;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023, sekira pukul 11.00 WITA, Terdakwa didatangi oleh Saksi IWAN, menyuruh Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu yang sebelumnya Terdakwa simpan di tumpukan pupuk di dekat Pondok milik Orang Tua Terdakwa dengan berkata **"itukan di dalam ada dua bungkus, yang sudah terbuka nda usah kau ambil, ambil yang belum terbuka, yang sudah terbuka kau simpan lagi."** Lalu Terdakwa menjawab **"oh iya"**. Lalu Terdakwa menyuruh Saksi IWAN untuk menunggu di Kebun Sawit milik Orang Tua Terdakwa. Sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa berkendara ke Kebun Sawit milik Orang Tua Terdakwa dan melihat Saksi IWAN bersama Saksi ANDI AZLAN Als DONGE sedang berhenti di pinggir jalan, masing-masing menggunakan sepeda motor yang berbeda. Terdakwa kemudian meneruskan perjalanan menuju Kebun Sawit milik Orang Tua Terdakwa, dan langsung mengambil karung berisikan Narkotika jenis Sabu sebagaimana yang diperintahkan oleh Saksi IWAN. Selanjutnya Terdakwa mengambil paketan besar warna hitam yang dililit dengan lakban bening lalu memasukkannya ke dalam paper bag warna coklat yang sebelumnya Terdakwa bawa. Sedangkan sisanya paket yang berukuran sedikit lebih kecil Terdakwa simpan di semak-semak pinggir jalan sekitar Pondok. Lalu Terdakwa menghampiri Saksi IWAN dan memberitahu letak Narkotika jenis Sabu tersebut dengan berkata **"ada di situ bang, ku buang di pinggir jalan dekat semak-semak bungkus coklat"** sambil mengarahkan kode muka ke Lokasi yang Terdakwa maksud. Kemudian Saksi IWAN mengambil paper bag coklat berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut dan memberikannya kepada Saksi DONGE. Kemudian ketika Saksi IWAN dan Saksi DONGE membuka paperbag tersebut, di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu yang masing-masing bungkus dibawa oleh Saksi IWAN dan Saksi DONGE. Kemudian Saksi IWAN menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang ia ambil untuk kembali Terdakwa simpan. Selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus Narkotika jenis Sabu tersebut ke tumpukan pupuk tempat awal Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut dan kembali Terdakwa masukkan ke dalam karung yang berisikan paket yang berukuran sedikit lebih kecil. Kemudian Terdakwa memindahkan tempat penyimpanan karung tersebut dari tempat semula yakni Terdakwa lemar di pinggir jalan di atas tumpukan pelepah sawit di Kebun milik Orang Tua Terdakwa. Setelah itu Terdakwa segera pulang dari Kebun milik Orang Tua Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023, sekira setelah sholat isya, Terdakwa kembali bertemu dengan Saksi IWAN di sebuah bengkel di daerah Sungai Nyamuk. Lalu Saksi IWAN memberi tahu Terdakwa jika sisa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa simpan akan dibagi 3 (tiga) dengan Saksi DONGE dan Sdr. JUSMAN, kemudian Terdakwa memberitahu Saksi IWAN jika karung yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa simpan di pinggir jalan di dekat tumpukan pelepah sawit dimana Terdakwa tidak mau ikut campur lagi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023, sekira pukul 07.00 WITA, di tempat yang berbeda (Tanjung Selor), Saksi ALI SUPROBO dan Saksi NUSUL KURNIAWAN melakukan Teknik Penyelidikan (*Undercover buy*) untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu dengan Saksi OLLENG Bin (Alm.) CABURO). Lalu sekira pukul 11.36 WITA, Saksi NUSUL KURNIAWAN dan saksi ALI SUPROBO tiba di Nunukan dan dijemput oleh orang suruhan Saksi OLLENG dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang LGX warna Coklat dengan Nopol DD 350 KA menuju pelabuhan Ferry Sungai Jepun. Kemudian sekira pukul 12.40 WITA, Saksi OLLENG turun dari mobil lalu mendatangi Saksi MASRAN Als APE Bin OLLENG untuk masuk ke dalam mobil. Setelah berada di dalam mobil Saksi APE mengeluarkan Narkotika jenis sabu dari dalam 1 (satu) buah tas berwarna cream yang bertuliskan DONALD, lalu Saksi NUSUL KURNIAWAN dan Saksi ALI SUPROBO langsung mengamankan Saksi OLLENG dan Saksi APE. Selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan terhadap Saksi OLLENG dan Saksi APE yang disaksikan oleh Sdr. KHAIRUL JABBAR Bin FACHRUDIN ditemukan barang bukti dari Saksi APE berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1015,43 (seribu lima belas

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma empat tiga) gram, 1 (satu) buah plastik bening berukuran besar, 1 (satu) buah kemasan teh cina merk QING SHAN, 3 (tiga) buah kantong plastik berwarna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna bening, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna putih bintik ungu, 1 (satu) buah lakban berwarna bening dan hitam dan 1 (satu) unit handphone berwarna biru merk vivo dengan no IMEI 1: 860727064720797 dan No IMEI 2 : 860727064720789 dengan no Simcard 081350790442.

Selanjutnya dilakukan pengembangan dan diketahui jika Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut diperoleh dari Saksi DONGE yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa atas perintah Saksi IWAN;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023, sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa diamankan oleh Saksi IWAN SANTOSO Bin SYAHRONI (Alm) (Petugas Polsek Sebatik Timur) dan dibawa ke Polsek Sebatik Timur. Setelah dilakukan interogasi Terdakwa diajak ke Lokasi terakhir kali Terdakwa menyimpan karung yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu tersebut, namun ketika Petugas Kepolisian melakukan pencarian barang tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus sabu berdasarkan Hasil Penimbangan PT. PEGADAIAN Cabang Tanjung Selor nomor 138/IL/11075/X/2023 tanggal 06 Oktober 2023 didapatkan berat bersih paket sabu tersebut seberat **999.49 Gram** yang kemudian disisihkan untuk uji Lab seberat 0,60 gram brutto, untuk pembuktian persidangan seberat 0,60 gram brutto dan sisanya **1015,43 gram Brutto** dimusnahkan pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika yang ditandatangani oleh KombesPol AGUS YULIANTO, S.Sos, S.I.K, M.Si, (selaku Penyidik yang melakukan Pemusnahan);
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. lab : 08006/NNF/2023 tertanggal 12 Oktober 2023 yang ditanda tangani IMAM MUKTI S.si,.Msi Waka KabidLabfor Polda Jatim yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, didapatkan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan ataupun pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

Kedua;

Bahwa Terdakwa **MUH. ASRIL Bin SAMAD** bersama-sama dengan IWAN Als MURE Bin (Alm.) H. KASIM (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 29 September 2023, sekira pukul 20.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kebun Sawit Orangtua Terdakwa di Desa Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 28 September 2023, sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan Saksi IWAN Als MURE Bin (Alm.) H. KASIM di sebuah bengkel di daerah Sungai Nyamuk, kemudian Saksi IWAN Als MURE berkata "**jemput aku bseok habis maghrib di Sungai Bajau.**". Keesokan harinya Jumat tanggal 29 September 2023, sekira setelah sholat Isya, Saksi IWAN menelepon Terdakwa berkata "**jemputlah saya sudah dek, cepat sekarang**" lalu Terdakwa menjawab "**oh iyalah sebentar bang, aku kerja mobilku dulu.**" . Setengah jam kemudian Terdakwa menjemput Saksi IWAN dengan menggunakan sepeda motor di Sungai Bajau, sesampainya di Sungai Bajau, Terdakwa melihat Saksi IWAN yang saat sedang menunggu di pinggir sungai bersama dengan Sdr. JUSMAN Bin ASMAR

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Selanjutnya Saksi IWAN langsung naik ke atas motor dengan membawa sesuatu barang yang dibungkus dengan kain sarung warna biru keungu-unguan, lalu minta diantarkan ke Jalan Padaidi. Sesampainya di Jalan Padaidi, Terdakwa berhenti disebuah warung dan melihat gerak-gerik Saksi IWAN seperti orang ketakutan, sehingga Terdakwa curiga jika barang yang dibawa adalah Narkotika jenis Sabu kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi IWAN **"apa itu bang?"** namun Saksi IWAN hanya menjawab **"cepat sudah, nda usah tanya"**. Lalu Terdakwa bertanya **"ku antar kemana kau?"** lalu Saksi IWAN menjawab **"ke Kebunmu aja"**. Kemudian sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa dan Saksi IWAN tiba di Pondok Kebun Sawit, milik Orang Tua Terdakwa, di Desa Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, lalu Terdakwa berkata **"saya kira baju kita aja itu bang dibawa"** dan Saksi IWAN menjawab **"buka, benda ini cepat sudah simpanlah ini"**. Lalu Saksi IWAN memerintahkan Terdakwa untuk mencari karung dengan berkata **"carilah kau karung-karung, kau masukkan ini terus simpan."** Sehingga Terdakwa pergi ke bawah Pondok untuk mengambil sebuah karung warna putih, lalu Saksi IWAN memasukkan Narkotika jenis Sabu yang terbungkus sarung tersebut ke dalamnya. Lalu Terdakwa menyimpan karung tersebut di tumpukan pupuk yang terletak di pinggir jalan dekat pondok, kemudian Terdakwa dan Saksi IWAN kembali pulang ke Rumah;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023, sekira pukul 11.00 WITA, Terdakwa didatangi oleh Saksi IWAN, menyuruh Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu yang sebelumnya Terdakwa simpan di tumpukan pupuk di dekat Pondok milik Orang Tua Terdakwa dengan berkata **"itukan di dalam ada dua bungkus,yang sudah terbuka nda usah kau ambil, ambil yang belum terbuka, yang sudah terbuka kau simpan lagi."** Lalu Terdakwa menjawab **"oh iya"**. Lalu Terdakwa menyuruh Saksi IWAN untuk menunggu di Kebun Sawit milik Orang Tua Terdakwa. Sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa berkendara ke Kebun Sawit milik Orang Tua Terdakwa dan melihat Saksi IWAN bersama Saksi ANDI AZLAN Als DONGE sedang berhenti di pinggir jalan, masing-masing menggunakan sepeda motor yang berbeda. Terdakwa kemudian meneruskan perjalanan menuju Kebun Sawit milik Orang Tua Terdakwa, dan langsung mengambil karung

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan Narkotika jenis Sabu sebagaimana yang diperintahkan oleh Saksi IWAN. Selanjutnya Terdakwa mengambil paketan besar warna hitam yang dililit dengan lakban bening lalu memasukkannya ke dalam paper bag warna coklat yang sebelumnya Terdakwa bawa. Sedangkan sisanya paket yang berukuran sedikit lebih kecil Terdakwa simpan di semak-semak pinggir jalan sekitar Pondok. Lalu Terdakwa menghampiri Saksi IWAN dan memberitahu letak Narkotika jenis Sabu tersebut dengan berkata ***“ada di situ bang, ku buang di pinggir jalan dekat semak-semak bungkus coklat”*** sambil mengarahkan kode muka ke Lokasi yang Terdakwa maksud. Kemudian Saksi IWAN mengambil paper bag coklat berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut dan memberikannya kepada Saksi DONGE. Kemudian ketika Saksi IWAN dan Saksi DONGE membuka paperbag tersebut, di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu yang masing-masing bungkus dibawa oleh Saksi IWAN dan Saksi DONGE. Kemudian Saksi IWAN menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang ia ambil untuk kembali Terdakwa simpan. Selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu tersebut ke tumpukan pupuk tempat awal Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut dan kembali Terdakwa masukkan ke dalam karung yang berisikan paket yang berukuran sedikit lebih kecil. Kemudian Terdakwa memindahkan tempat penyimpanan karung tersebut dari tempat semula yakni Terdakwa lemar di pinggir jalan di atas tumpukan pelepah sawit di Kebun milik Orang Tua Terdakwa. Setelah itu Terdakwa segera pulang dari Kebun milik Orang Tua Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023, sekira setelah sholat isya, Terdakwa kembali bertemu dengan Saksi IWAN di sebuah bengkel di daerah Sungai Nyamuk. Lalu Saksi IWAN memberi tahu Terdakwa jika sisa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa simpan akan dibagi 3 (tiga) dengan Saksi DONGE dan Sdr. JUSMAN, kemudian Terdakwa memberitahu Saksi IWAN jika karung yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa simpan di pinggir jalan di dekat tumpukan pelepah sawit dimana Terdakwa tidak mau ikut campur lagi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023, sekira pukul 07.00 WITA, di tempat yang berbeda (Tanjung Selor), Saksi ALI SUPROBO dan Saksi NUSUL KURNIAWAN melakukan Teknik



Penyelidikan (*Undercover buy*) untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu dengan Saksi OLLENG Bin (Alm.) CABURO). Lalu sekira pukul 11.36 WITA, Saksi NUSUL KURNIAWAN dan saksi ALI SUPROBO tiba di Nunukan dan dijemput oleh orang suruhan Saksi OLLENG dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang LGX warna Coklat dengan Nopol DD 350 KA menuju pelabuhan Ferry Sungai Jepun. Kemudian sekira pukul 12.40 WITA, Saksi OLLENG turun dari mobil lalu mendatangi Saksi MASRAN Als APE Bin OLLENG untuk masuk ke dalam mobil. Setelah berada di dalam mobil Saksi APE mengeluarkan Narkotika jenis sabu dari dalam 1 (satu) buah tas berwarna cream yang bertuliskan DONALD, lalu Saksi NUSUL KURNIAWAN dan Saksi ALI SUPROBO langsung mengamankan Saksi OLLENG dan Saksi APE. Selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan terhadap Saksi OLLENG dan Saksi APE yang disaksikan oleh Sdr. KHAIRUL JABBAR Bin FACHRUDIN ditemukan barang bukti dari Saksi APE berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1015,43 (seribu lima belas koma empat tiga) gram, 1 (satu) buah plastik bening berukuran besar, 1 (satu) buah kemasan teh cina merk QING SHAN, 3 (tiga) buah kantong plastik berwarna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna bening, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna putih bintik ungu, 1 (satu) buah lakban berwarna bening dan hitam dan 1 (satu) unit handphone berwarna biru merk vivo dengan no IMEI 1: 860727064720797 dan No IMEI 2 : 860727064720789 dengan no Simcard 081350790442. Selanjutnya dilakukan pengembangan dan diketahui jika Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut diperoleh dari Saksi DONGE yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa atas perintah Saksi IWAN;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023, sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa diamankan oleh Saksi IWAN SANTOSO Bin SYAHRONI (Alm) (Petugas Polsek Sebatik Timur) dan dibawa ke Polsek Sebatik Timur. Setelah dilakukan interogasi Terdakwa diajak ke Lokasi terakhir kali Terdakwa menyimpan karung yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu tersebut, namun ketika Petugas Kepolisian melakukan pencarian barang tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus sabu berdasarkan Hasil Penimbangan PT. PEGADAIAN Cabang Tanjung Selor nomor 138/IL/11075/X/2023 tanggal 06 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 didapatkan berat bersih paket sabu tersebut seberat **999.49 Gram** yang kemudian disisihkan untuk uji Lab seberat 0,60 gram brutto, untuk pembuktian persidangan seberat 0,60 gram brutto dan sisanya **1015,43 gram Brutto** dimusnahkan pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika yang ditandatangani oleh KombesPol AGUS YULIANTO, S.Sos, S.I.K, M.Si, (selaku Penyidik yang melakukan Pemusnahan);

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. lab : 08006/NNF/2023 tertanggal 12 Oktober 2023 yang ditanda tangani IMAM MUKTI S.si,.Msi Waka KabisLabfor Polda Jatim yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, didapatkan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan ataupun pekerjaan sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Ketiga;

Bahwa Bahwa Terdakwa **MUH. ASRIL Bin SAMAD**, pada hari Jumat tanggal 29 September 2023, sekira pukul 20.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kebun Sawit Orangtua Terdakwa di Desa Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1),**

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 28 September 2023, sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa bertemu dengan Saksi IWAN Als MURE Bin (Alm.) H. KASIM di sebuah bengkel di daerah Sungai Nyamuk, kemudian Saksi IWAN Als MURE berkata **“jemput aku bseok habis maghrib di Sungai Bajau.”** Keesokan harinya Jumat tanggal 29 September 2023, sekira setelah sholat Isya, Saksi IWAN menelepon Terdakwa berkata **“jemputlah saya sudah dek, cepat sekarang”** lalu Terdakwa menjawab **“oh iyalah sebentar bang, aku kerja mobilku dulu.”** . Setengah jam kemudian Terdakwa menjemput Saksi IWAN dengan menggunakan sepeda motor di Sungai Bajau, sesampainya di Sungai Bajau, Terdakwa melihat Saksi IWAN yang saat sedang menunggu di pinggir sungai bersama dengan Sdr. JUSMAN Bin ASMAR . Selanjutnya Saksi IWAN langsung naik ke atas motor dengan membawa sesuatu barang yang dibungkus dengan kain sarung warna biru keungu-unguan, lalu minta diantarkan ke Jalan Padaidi. Sesampainya di Jalan Padaidi, Terdakwa berhenti disebuah warung dan melihat gerak-gerik Saksi IWAN seperti orang ketakutan, sehingga Terdakwa curiga jika barang yang dibawa adalah Narkotika jenis Sabu kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi IWAN **“apa itu bang?”** namun Saksi IWAN hanya menjawab **“cepat sudah, nda usah tanya”**. Lalu Terdakwa bertanya **“ku antar kemana kau?”** lalu Saksi IWAN menjawab **“ke Kebunmu aja”**. Kemudian sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa dan Saksi IWAN tiba di Pondok Kebun Sawit, milik Orang Tua Terdakwa, di Desa Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, lalu Terdakwa berkata **“saya kira baju kita aja itu bang dibawa”** dan Saksi IWAN menjawab **“buka, benda ini cepat sudah simpanlah ini”**. Lalu Saksi IWAN memerintahkan Terdakwa untuk mencari karung dengan berkata **“carilah kau karung-karung, kau masukkan ini terus simpan.”** Sehingga Terdakwa pergi ke bawah Pondok untuk mengambil sebuah karung warna putih, lalu Saksi IWAN memasukkan Narkotika jenis Sabu yang terbungkus sarung tersebut ke dalamnya. Lalu Terdakwa menyimpan karung tersebut di tumpukan pupuk yang terletak di pinggir jalan dekat pondok, kemudian Terdakwa dan Saksi IWAN kembali pulang ke Rumah;

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023, sekira pukul 11.00 WITA, Terdakwa didatangi oleh Saksi IWAN, menyuruh Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu yang sebelumnya Terdakwa simpan di tumpukan pupuk di dekat Pondok milik Orang Tua Terdakwa dengan berkata **"itukan di dalam ada dua bungkus,yang sudah terbuka nda usah kau ambil, ambil yang belum terbuka, yang sudah terbuka kau simpan lagi."** Lalu Terdakwa menjawab **"oh iya"**. Lalu Terdakwa menyuruh Saksi IWAN untuk menunggu di Kebun Sawit milik Orang Tua Terdakwa. Sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa berkendara ke Kebun Sawit milik Orang Tua Terdakwa dan melihat Saksi IWAN bersama Saksi ANDI AZLAN Als DONGE sedang berhenti di pinggir jalan, masing-masing menggunakan sepeda motor yang berbeda. Terdakwa kemudian meneruskan perjalanan menuju Kebun Sawit milik Orang Tua Terdakwa, dan langsung mengambil karung berisikan Narkotika jenis Sabu sebagaimana yang diperintahkan oleh Saksi IWAN. Selanjutnya Terdakwa mengambil paketan besar warna hitam yang dililit dengan lakban bening lalu memasukkannya ke dalam paper bag warna coklat yang sebelumnya Terdakwa bawa. Sedangkan sisanya paket yang berukuran sedikit lebih kecil Terdakwa simpan di semak-semak pinggir jalan sekitar Pondok. Lalu Terdakwa menghampiri Saksi IWAN dan memberitahu letak Narkotika jenis Sabu tersebut dengan berkata **"ada di situ bang, ku buang di pinggir jalan dekat semak-semak bungkus coklat"** sambil mengarahkan kode muka ke Lokasi yang Terdakwa maksud. Kemudian Saksi IWAN mengambil paper bag coklat berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut dan memberikannya kepada Saksi DONGE. Kemudian ketika Saksi IWAN dan Saksi DONGE membuka paperbag tersebut, di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu yang masing-masing bungkus dibawa oleh Saksi IWAN dan Saksi DONGE. Kemudian Saksi IWAN menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang ia ambil untuk kembali Terdakwa simpan. Selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu tersebut ke tumpukan pupuk tempat awal Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut dan kembali Terdakwa masukkan ke dalam karung yang berisikan paket yang berukuran sedikit lebih kecil. Kemudian Terdakwa memindahkan tempat penyimpanan karung tersebut dari tempat semula yakni Terdakwa lemar di pinggir jalan di atas tumpukan pelepah sawit di Kebun milik Orang Tua



Terdakwa. Setelah itu Terdakwa segera pulang dari Kebun milik Orang Tua Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023, sekira setelah sholat isya, Terdakwa kembali bertemu dengan Saksi IWAN di sebuah bengkel di daerah Sungai Nyamuk. Lalu Saksi IWAN memberi tahu Terdakwa jika sisa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa simpan akan dibagi 3 (tiga) dengan Saksi DONGE dan Sdr. JUSMAN, kemudian Terdakwa memberitahu Saksi IWAN jika karung yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa simpan di pinggir jalan di dekat tumpukan pelepah sawit dimana Terdakwa tidak mau ikut campur lagi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023, sekira pukul 07.00 WITA, di tempat yang berbeda (Tanjung Selor), Saksi ALI SUPROBO dan Saksi NUSUL KURNIAWAN melakukan Teknik Penyelidikan (*Undercover buy*) untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu dengan Saksi OLLENG Bin (Alm.) CABURO). Lalu sekira pukul 11.36 WITA, Saksi NUSUL KURNIAWAN dan saksi ALI SUPROBO tiba di Nunukan dan dijemput oleh orang suruhan Saksi OLLENG dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang LGX warna Coklat dengan Nopol DD 350 KA menuju pelabuhan Ferry Sungai Jepun. Kemudian sekira pukul 12.40 WITA, Saksi OLLENG turun dari mobil lalu mendatangi Saksi MASRAN Als APE Bin OLLENG untuk masuk ke dalam mobil. Setelah berada di dalam mobil Saksi APE mengeluarkan Narkotika jenis sabu dari dalam 1 (satu) buah tas berwarna cream yang bertuliskan DONALD, lalu Saksi NUSUL KURNIAWAN dan Saksi ALI SUPROBO langsung mengamankan Saksi OLLENG dan Saksi APE. Selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan terhadap Saksi OLLENG dan Saksi APE yang disaksikan oleh Sdr. KHAIRUL JABBAR Bin FACHRUDIN ditemukan barang bukti dari Saksi APE berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1015,43 (seribu lima belas koma empat tiga) gram, 1 (satu) buah plastik bening berukuran besar, 1 (satu) buah kemasan teh cina merk QING SHAN, 3 (tiga) buah kantong plastik berwarna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna bening, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna putih bintik ungu, 1 (satu) buah lakban berwarna bening dan hitam dan 1 (satu) unit handphone berwarna biru merk vivo dengan no IMEI 1: 860727064720797 dan No



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 2 : 860727064720789 dengan no Simcard 081350790442.

Selanjutnya dilakukan pengembangan dan diketahui jika Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut diperoleh dari Saksi DONGE yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa atas perintah Saksi IWAN;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023, sekira pukul 15.00 WITA, Terdakwa diamankan oleh Saksi IWAN SANTOSO Bin SYAHRONI (Alm) (Petugas Polsek Sebatik Timur) dan dibawa ke Polsek Sebatik Timur. Setelah dilakukan introgasi Terdakwa diajak ke Lokasi terakhir kali Terdakwa menyimpan karung yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu tersebut, namun ketika Petugas Kepolisian melakukan pencarian barang tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus sabu berdasarkan Hasil Penimbangan PT. PEGADAIAN Cabang Tanjung Selor nomor 138/IL/11075/X/2023 tanggal 06 Oktober 2023 didapatkan berat bersih paket sabu tersebut seberat **999.49 Gram** yang kemudian disisihkan untuk uji Lab seberat 0,60 gram brutto, untuk pembuktian persidangan seberat 0,60 gram brutto dan sisanya **1015,43 gram Brutto** dimusnahkan pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika yang ditandatangani oleh KombesPol AGUS YULIANTO, S.Sos, S.I.K, M.Si, (selaku Penyidik yang melakukan Pemusnahan);
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. lab : 08006/NNF/2023 tertanggal 12 Oktober 2023 yang ditanda tangani IMAM MUKTI S.si,.Msi Waka KabidLabfor Polda Jatim yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, didapatkan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Nusul Kurniawan bin Abdul Masbel T.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama saksi Ali Suprobo yang merupakan Anggota Polri yang bertugas di Direktorat Resnarkoba Polda Kalimantan Utara dengan dibantu oleh sdr. Iwan Santoso (Anggota Polsek Sebatik Timur) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan menangkap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023, sekira pukul 13.30 WITA, di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman RT.002, Desa Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa tersebut di atas, Saksi dan rekan-rekan Saksi telah terlebih dahulu menangkap saksi Masran dan sdr, Olleng pada hari pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023, sekira pukul 12.45 WITA, di dalam mobil Toyota Kijang LGX warna coklat di Jalan Pelabuhan Ferry Sei Jepun, Kelurahan Mansapa, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan karena saksi Masran dan sdr, Olleng akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu dengan Saksi yang saat itu sedang melakukan *undercover buy*;
- Bahwa Saksi melakukan *undercover buy* tersebut dengan kronologis sebagai berikut, yaitu pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023, sekira pukul 07.00 WITA, di tempat yang berbeda (Tanjung Selor), saksi dan saksi Ali Suprobo melakukan Teknik *Undercover buy* untuk melakukan transaksi jual beli Narkoba jenis sabu dengan sdr. Olleng. Kemudian sekira pukul 11.36 WITA, Saksi, saksi Ali Suprobo dan sdr. Olleng tiba di Nunukan dan dijemput oleh orang suruhan sdr. Olleng dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang LGX warna Coklat dengan Nopol DD 350 KA menuju pelabuhan Ferry Sungai Jepun. Kemudian sekira pukul 12.40 WITA, sdr. Olleng turun dari mobil lalu mendatangi saksi Masran untuk masuk ke dalam mobil. Setelah berada di dalam mobil, lalu saksi Masran mengeluarkan Narkoba jenis sabu dari dalam 1 (satu) buah tas berwarna cream yang bertuliskan Donald, lalu Saksi dan saksi Ali Suprobo langsung mengamankan sdr. Olleng dan saksi Masran. Selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan terhadap sdr. Olleng dan saksi Masran sehingga ditemukan barang bukti dari saksi Masran berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1015,43 (seribu

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima belas koma empat tiga) gram, 1 (satu) buah plastik bening berukuran besar, 1 (satu) buah kemasan teh cina merk QING SHAN, 3 (tiga) buah kantong plastik berwarna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna bening, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna putih bintik ungu, 1 (satu) buah lakban berwarna bening dan hitam dan 1 (satu) unit handphone berwarna biru merk vivo dengan no IMEI 1: 860727064720797 dan No IMEI 2 : 860727064720789 dengan no Simcard 081350790442. Selanjutnya setelah dilakukan interogasi terhadap saksi Masran, diketahui bahwa saksi Masran memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari saksi Andi Azlan untuk tujuan dijual. Kemudian setelah mengetahui informasi tersebut, lalu Saksi langsung menghubungi sdr. Iwan Santoso untuk meminta bantuan mengamankan saksi Andi Azlan. Selanjutnya Saksi mengamankan saksi Masran dan sdr. Olleng ke Polres Nunukan.

- Bahwa selanjutnya Saksi dan saksi Ali Suprobo beserta tim mendatangi sdr. Iwan Santoso, yang saat itu telah berhasil mengamankan saksi Andi Azlan di Jalan Ahmad Yani No.62, RT.04, Dusun Mulya, Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan. Kemudian Saksi dan saksi Ali Suprobo melakukan interogasi terhadap saksi Andi Azlan sehingga diperoleh pengakuan dari saksi Andi Azlan yang menyatakan bahwa saksi Andi Azlan telah memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 1015,43 (seribu lima belas koma empat puluh tiga) gram kepada saksi Masran untuk dijual kembali. Kemudian saksi Andi Azlan menjelaskan bahwa awalnya disuruh oleh sdr. Mohammad Syahril untuk mengambil Narkotika jenis Sabu sebanyak 5 (lima) kilogram di Tawau, Malaysia dengan dijanjikan upah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Kemudian saksi Andi Azlan menyepakati tawaran tersebut dan menyuruh saksi Iwan dan sdr. Jusman untuk pergi mengambil Narkotika jenis sabu tersebut di Tawau, Malaysia, karena pada saat itu bapak dari Saksi Andi Azlan sedang sakit stroke. Kemudian setelah saksi Iwan dan sdr. Jusman berhasil mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut di Tawau, Malaysia, lalu saksi Andi Azlan dan saksi Iwan bersepakat untuk menggelapkan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Sabu tersebut dengan berat sekitar 3 (tiga) kilogram, sehingga pada saat tanggal 29 September 2023, di Sungai Bajau, sdr. Jusman hanya menyerahkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu kepada sdr.

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Muhammad Daud (adik sdr. Mohammad Syahril). Sedangkan sisanya sebanyak 3 (tiga) bungkus dibawa oleh saksi Iwan untuk disimpan. Kemudian pada tanggal 01 Oktober 2023, saksi Andi Azlan meminta 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang disimpan kepada saksi Iwan. Lalu setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu tersebut, saksi Andi Azlan serahkan kepada saksi Masran untuk dijual

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Andi Azlan tersebut, lalu Saksi dan saksi Ali Suprobo melakukan penangkapan terhadap saksi Iwan pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023, sekira pukul 19.30 WITA, di pinggir jalan di Jalan Bukit Aru Indah RT.5, Desa Bukit Aru Indah, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan. Kemudian .Saksi menginterogasi saksi Iwan sehingga diperoleh pengakuan bahwa benar pada tanggal 29 September 2023, saksi Iwan dan sdr. Jusman membawa sabu dari Tawau sebanyak 5 (lima) bungkus, kemudian 2 (dua) bungkus diserahkan kepada sdr. Muhammad Daud, sedangkan 3 (tiga) bungkus dibawa oleh saksi Iwan untuk disimpan. Kemudian saksi Iwan menelepon saksi Iwan menelepon Terdakwa untuk menjemput saksi Iwan di Sungai Bajau. Setelah Terdakwa tiba, lalu saksi Iwan naik ke atas sepeda motor Terdakwa sambil membawa 3 (tiga) bungkus tersebut. Selanjutnya saksi Iwan menyuruh Terdakwa untuk menuju kebun sawit milik orang tua Terdakwa. Sesampainya di kebun sawit tersebut, lalu saksi Iwan memerintahkan Terdakwa untuk mencari karung dan menyimpan barang bawaan saksi Iwan tersebut. Setelah berhasil disimpan, lalu Terdakwa dan saksi Iwan pulang ke rumah masing-masing. Kemudian pada tanggal 01 Oktober 2023 atau 2 (dua) hari sebelum penangkapan, saksi Iwan diminta oleh saksi Andi Azlan untuk mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu. Kemudian saksi Iwan menyuruh Terdakwa mengambil bungkus Narkotika jenis sabu yang saat itu dalam keadaan terbuka dan memberikannya kepada saksi Iwan dengan menggunakan paper bag warna coklat. Selanjutnya saksi Iwan memberikan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada saksi Andi Azlan dan ketika dibuka ternyata berisikan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu, sehingga saksi Andi Azlan hanya mengambil 1 (satu) bungkus dan 1 (satu) bungkus lainnya dikembalikan kepada saksi Iwan. Setelah itu saksi Iwan memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa untuk disimpan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap saksi Iwan, selanjutnya Saksi dan saksi Ali Suprobo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian Saksi menginterogasi Terdakwa dan diketahui bahwa benar Terdakwa disuruh saksi Iwan menyimpan bungkus milik saksi Iwan tersebut. Kemudian Terdakwa menyerahkan bungkus tersebut kepada saksi Izwan pada tanggal 01 Oktober 2023, lalu Terdakwa menerima kembali 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu dari saksi Iwan, selanjutnya Terdakwa gabungkan ke dalam karung lalu membuang 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu sisa dari Narkotika jenis Sabu yang dititipkan oleh saksi Iwan tersebut, di pinggir jalan dekat tumpukan pelepah sawit di Jalan Padaidi, karena Terdakwa takut dan tidak mau ikut campur lagi;
- Bahwa berdasarkan hasil introgasi diketahui awalnya Terdakwa tidak mengetahui jika barang yang Terdakwa simpan atas perintah saksi Iwan adalah Narkotika jenis Sabu, awalnya Terdakwa mengira bungkus tersebut adalah rombongan. Kemudian Terdakwa baru mengetahui jika barang yang ia simpan adalah Narkotika jenis Sabu ketika pada tanggal 01 Oktober 2023, saksi Iwan meminta Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus untuk diberikan kepada saksi Andi Azlan;
- Bahwa berdasarkan hasil introgasi Terdakwa tidak ada berkomunikasi dengan orang lain selain dengan saksi Iwan terkait sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil introgasi, saksi Iwan menjanjikan upah kepada Terdakwa untuk menyimpan bungkus tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui jika Terdakwa telah membuang 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu yang diserahkan oleh saksi Izwan, selanjutnya Saksi meminta bantuan kepada rekan-rekan Polsek Sebatik Timur untuk melakukan pencarian di tempat yang dimaksud oleh Terdakwa, namun sabu tersebut tidak berhasil menemukannya. sehingga Narkotika jenis Sabu tersebut masuk ke dalam Daftar Pencarian Barang No.: DPB/34/XI/2023/Ditresnarkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi tidak menemukan Narkotika jenis Sabu, Saksi hanya mengamankan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah sim card operator telkomsel dengan Nomor: +6282396183974, adalah sim card milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Iwan;

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 1015,43 gram adalah Narkotika jenis Sabu yang Saksi amankan dari penguasaan saksi Masran;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi mengenai saksi Iwan yang menjanjikan upah kepada Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah menerima janji upah atau pemberian apapun dari saksi Iwan terkait menyimpan bungkus tersebut;

2. **Saksi Ali Suprobo bin Djuwono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama saksi Nusul yang merupakan Anggota Polri yang bertugas di Direktorat Resnarkoba Polda Kalimantan Utara dengan dibantu oleh sdr. Iwan Santoso (Anggota Polsek Sebatik Timur) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan menangkap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023, sekira pukul 13.30 WITA, di rumah Terdkawa yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman RT.002, Desa Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa tersebut di atas, Saksi dan rekan-rekan Saksi telah terlebih dahulu menangkap saksi Masran dan sdr, Olleng pada hari pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023, sekira pukul 12.45 WITA, di dalam mobil Toyota Kijang LGX warna coklat di Jalan Pelabuhan Ferry Sei Jepun, Kelurahan Mansapa, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan karena saksi Masran dan sdr, Olleng akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu dengan Saksi yang saat itu sedang melakukan *undercover buy*;
- Bahwa Saksi melakukan *undercover buy* tersebut dengan kronologis sebagai berikut, yaitu pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023, sekira pukul 07.00 WITA, di tempat yang berbeda (Tanjung Selor), saksi dan saksi Nusul melakukan Teknik *Undercover buy* untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu dengan sdr. Olleng. Kemudian sekira pukul 11.36 WITA, Saksi, saksi Nusul dan sdr. Olleng tiba di Nunukan dan dijemput oleh orang suruhan sdr. Olleng dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang LGX warna Coklat dengan Nopol DD 350 KA menuju pelabuhan Ferry Sungai Jepun. Kemudian sekira pukul 12.40 WITA, sdr. Olleng turun dari mobil lalu

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendatangi saksi Masran untuk masuk ke dalam mobil. Setelah berada di dalam mobil, lalu saksi Masran mengeluarkan Narkotika jenis sabu dari dalam 1 (satu) buah tas berwarna cream yang bertuliskan Donald, lalu Saksi dan saksi Nusul langsung mengamankan sdr. Olleng dan saksi Masran. Selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan terhadap sdr. Olleng dan saksi Masran sehingga ditemukan barang bukti dari saksi Masran berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1015,43 (seribu lima belas koma empat tiga) gram, 1 (satu) buah plastik bening berukuran besar, 1 (satu) buah kemasan teh cina merk QING SHAN, 3 (tiga) buah kantong plastik berwarna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna bening, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna putih bintik ungu, 1 (satu) buah lakban berwarna bening dan hitam dan 1 (satu) unit handphone berwarna biru merk vivo dengan no IMEI 1: 860727064720797 dan No IMEI 2 : 860727064720789 dengan no Simcard 081350790442. Selanjutnya setelah dilakukan interogasi terhadap saksi Masran, diketahui bahwa saksi Masran memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari saksi Andi Azlan untuk tujuan dijual. Kemudian setelah mengetahui informasi tersebut, lalu Saksi langsung menghubungi sdr. Iwan Santoso untuk meminta bantuan mengamankan saksi Andi Azlan. Selanjutnya Saksi mengamankan saksi Masran dan sdr. Olleng ke Polres Nunukan.

- Bahwa selanjutnya Saksi dan saksi Nusul beserta tim mendatangi sdr. Iwan Santoso, yang saat itu telah berhasil mengamankan saksi Andi Azlan di Jalan Ahmad Yani No.62, RT.04, Dusun Mulya, Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan. Kemudian Saksi dan saksi Ali Suprobo melakukan interogasi terhadap saksi Andi Azlan sehingga diperoleh pengakuan dari saksi Andi Azlan yang menyatakan bahwa saksi Andi Azlan telah memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 1015,43 (seribu lima belas koma empat puluh tiga) gram kepada saksi Masran untuk dijual kembali. Kemudian saksi Andi Azlan menjelaskan bahwa awalnya disuruh oleh sdr. Mohammad Syahril untuk mengambil Narkotika jenis Sabu sebanyak 5 (lima) kilogram di Tawau, Malaysia dengan dijanjikan upah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Kemudian saksi Andi Azlan menyepakati tawaran tersebut dan menyuruh saksi Iwan dan sdr. Jusman untuk pergi mengambil Narkotika jenis sabu tersebut di Tawau, Malaysia, karena pada saat itu



bapak dari Saksi Andi Azlan sedang sakit stroke. Kemudian setelah saksi Iwan dan sdr. Jusman berhasil mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut di Tawau, Malaysia, lalu saksi Andi Azlan dan saksi Iwan bersepakat untuk menggelapkan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Sabu tersebut dengan berat sekitar 3 (tiga) kilogram, sehingga pada saat tanggal 29 September 2023, di Sungai Bajau, sdr. Jusman hanya menyerahkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu kepada sdr. Muhammad Daud (adik sdr. Mohammad Syahril). Sedangkan sisanya sebanyak 3 (tiga) bungkus dibawa oleh saksi Iwan untuk disimpan. Kemudian pada tanggal 01 Oktober 2023, saksi Andi Azlan meminta 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang disimpan kepada saksi Iwan. Lalu setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu tersebut, saksi Andi Azlan serahkan kepada saksi Masran untuk dijual

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Andi Azlan tersebut, lalu Saksi dan saksi Nusul melakukan penangkapan terhadap saksi Iwan pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023, sekira pukul 19.30 WITA, di pinggir jalan di Jalan Bukit Aru Indah RT.5, Desa Bukit Aru Indah, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan. Kemudian .Saksi menginterogasi saksi Iwan sehingga diperoleh pengakuan bahwa benar pada tanggal 29 September 2023, saksi Iwan dan sdr. Jusman membawa sabu dari Tawau sebanyak 5 (lima) bungkus, kemudian 2 (dua) bungkus diserahkan kepada sdr. Muhammad Daud, sedangkan 3 (tiga) bungkus dibawa oleh saksi Iwan untuk disimpan. Kemudian saksi Iwan menelepon saksi Iwan menelepon Terdakwa untuk menjemput saksi Iwan di Sungai Bajau. Setelah Terdakwa tiba, lalu saksi Iwan naik ke atas sepeda motor Terdakwa sambil membawa 3 (tiga) bungkus tersebut. Selanjutnya saksi Iwan menyuruh Terdakwa untuk menuju kebun sawit milik orang tua Terdakwa. Sesampainya di kebun sawit tersebut, lalu saksi Iwan memerintahkan Terdakwa untuk mencari karung dan menyimpan barang bawaan saksi Iwan tersebut. Setelah berhasil disimpan, lalu Terdakwa dan saksi Iwan pulang ke rumah masing-masing. Kemudian pada tanggal 01 Oktober 2023 atau 2 (dua) hari sebelum penangkapan, saksi Iwan diminta oleh saksi Andi Azlan untuk mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu. Kemudian saksi Iwan menyuruh Terdakwa mengambil bungkus Narkotika jenis sabu yang saat itu dalam keadaan terbuka dan memberikannya kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iwan dengan menggunakan paper bag warna coklat. Selanjutnya saksi Iwan memberikan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada saksi Andi Azlan dan ketika dibuka ternyata berisikan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu, sehingga saksi Andi Azlan hanya mengambil 1 (satu) bungkus dan 1 (satu) bungkus lainnya dikembalikan kepada saksi Iwan. Setelah itu saksi Iwan memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa untuk disimpan;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap saksi Iwan, selanjutnya Saksi dan saksi Nusul melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian Saksi menginterogasi Terdakwa dan diketahui bahwa benar Terdakwa disuruh saksi Iwan menyimpan bungkus milik saksi Iwan tersebut. Kemudian Terdakwa menyerahkan bungkus tersebut kepada saksi Izwan pada tanggal 01 Oktober 2023, lalu Terdakwa menerima kembali 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu dari saksi Iwan, selanjutnya Terdakwa gabungkan ke dalam karung lalu membuang 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu sisa dari Narkotika jenis Sabu yang dititipkan oleh saksi Iwan tersebut, di pinggir jalan dekat tumpukan pelepah sawit di Jalan Padaidi, karena Terdakwa takut dan tidak mau ikut campur lagi;
- Bahwa berdasarkan hasil introgasi diketahui awalnya Terdakwa tidak mengetahui jika barang yang Terdakwa simpan atas perintah saksi Iwan adalah Narkotika jenis Sabu, awalnya Terdakwa mengira bungkus tersebut adalah rombongan. Kemudian Terdakwa baru mengetahui jika barang yang ia simpan adalah Narkotika jenis Sabu ketika pada tanggal 01 Oktober 2023, saksi Iwan meminta Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus untuk diberikan kepada saksi Andi Azlan;
- Bahwa berdasarkan hasil introgasi Terdakwa tidak ada berkomunikasi dengan orang lain selain dengan saksi Iwan terkait sabu tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui jika Terdakwa telah membuang 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu yang diserahkan oleh saksi Izwan, selanjutnya Saksi meminta bantuan kepada rekan-rekan Polsek Sebatik Timur untuk melakukan pencarian di tempat yang dimaksud oleh Terdakwa, namun sabu tersebut tidak berhasil menemukannya. sehingga Narkotika jenis Sabu tersebut masuk ke dalam Daftar Pencarian Barang No.: DPB/34/XI/2023/Ditresnarkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi tidak menemukan Narkotika jenis Sabu, Saksi hanya mengamankan barang bukti

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Nnk



sebagaimana yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah sim card operator telkomsel dengan Nomor: +6282396183974, adalah sim card milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Iwan;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, saksi Iwan menjanjikan upah kepada Terdakwa untuk menyimpan bungkus tersebut
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 1015,43 gram adalah Narkotika jenis Sabu yang Saksi amankan dari penguasaan saksi Masran;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi mengenai saksi Iwan yang menjanjikan upah kepada Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah menerima janji upah atau pemberian apapun dari saksi Iwan terkait menyimpan bungkus tersebut;

3. **Saksi Iwan als Mure bin H. Kasim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap Polisi pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023, sekira pukul 19.30 WITA, di pinggir jalan di Jalan Bukit Aru Indah RT.5, Desa Bukit Aru Indah, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023, Saksi bersama dengan sdr. Jusman telah mengambil 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat sekira 5 (lima) kilogram atas perintah dari saksi Andi Azlan. Sabu tersebut dibungkus dengan kemasan plastik warna hitam dan juga kemasan teh Cina;
- Bahwa perbuatan Saksi dan sdr. Jusman yang mengambil narkotika jenis sabu dari Tawau tersebut bermula pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023, saksi Andi Azlan menelepon Saksi dan menyuruh Saksi untuk pergi ke perbatasan Sebatik, Tawau, Malaysia untuk mengambil 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu dengan upah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per kilogramnya. Atas penawaran tersebut, lalu Saksi menyepakati pengambilan sabu tersebut dan saat itu saksi Andi Azlan menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi akan ditemani oleh sdr. Jusman. Kemudian pada malam harinya, saksi Andi Azlan datang ke rumah Saksi, lalu saksi Andi Azlan mengajak Saksi untuk pergi ke rumah sdr. Jusman menemui sdr. Jusman untuk membahas teknis pengambilan narkotika jenis sabu. Kemudian Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Andi Azlan sampai di rumah sdr. Jusman yang pada saat itu sudah ada sdr. Muhammad Daud di dalam rumah tersebut.

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WITA, Saksi dan sdr. Jusman berangkat menggunakan 1 (satu) unit *speedboat* milik Saksi menuju ke perbatasan Sebatik dengan Tawau, Malaysia, untuk mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut, namun saat itu gagal karena tidak bertemu dengan orang yang mengantar Narkotika jenis Sabu tersebut sehingga Saksi dan sdr. Jusman kembali pulang ke rumah. Kemudian keesokan harinya, yaitu pada hari Jumat tanggal 29 September 2023, sekira pukul 16.00 WITA, Saksi dan sdr. Jusman kembali berangkat menuju perbatasan Sebatik dengan Tawau, Malaysia, menggunakan *speedboat* milik Saksi untuk mengambil Narkotika jenis sabu. Pada saat sekira 15 (lima belas) menit *speedboat* berjalan, saksi Andi Azlan menelepon Saksi dan menanyakan posisi Saksi saat itu, lalu saksi Andi Azlan mengirimkan nomor handphone sdr. Baling-Baling orang yang akan mengantarkan Narkotika jenis sabu nantinya. Selanjutnya Saksi menghubungi nomor sdr. Baling-Baling dan mengakan akan sampai di lokasi Patok Besi sekitar 20 (dua puluh) menit lagi. Sesampainya di lokasi Patok Besi perbatasan Sebatik dengan Tawau, Malaysia, Saksi dan sdr. Jusman menunggu selama 30 (tiga puluh) menit, kemudian ada sebuah *speedboat* dengan 2 (dua) orang penumpang laki-laki mendekat dan memberikan kode lambaian tangan, sehingga Saksi meyakini jika *speedboat* tersebut yang akan memberikan Narkotika jenis Sabu. kemudian Saksi membalas dengan melambaikan tangan, dan tidak lama kemudian datang sebuah *speedboat* yang berbeda mendekat ke *speedboat* milik Saksi dan langsung menyerahkan 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam ukuran besar yang saat itu diterima oleh sdr. Jusman. Pada saat itu, orang yang memberikan plastik tersebut berkata **"bungkus plastik yang satu isinya 2 (dua) bungkus dan yang satunya lagi berisi 3 (tiga) bungkus"** selanjutnya Saksi dan sdr. Jusman langsung kembali ke Sebatik, tepatnya di Sungai Bajau dan sampai sekira maghrib di Sungai Bajau. Pada saat tiba di Sungai Bajau tersebut, saksi Andi Azlan sudah menunggu di pinggir Sungai bersama dengan sdr. Muhammad Daud. Kemudian sdr. Jusman langsung menyerahkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. Muhammad Daud, sedangkan sisanya tetap berada di atas *speedboat* Saksi. Setelah Saksi Andi Azlan dan sdr. Muhammad Daud pergi,

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya sdr. Jusman pulang ke Rumah, lalu Saksi menelepon Terdakwa dengan nomor 082153027641 dengan mengatakan **"jemputlah saya sudah dek, cepat sekarang!"** lalu Terdakwa Menjawab **"oh iyalah bang sebentar, aku kerja mobilku dulu"**. Beberapa menit kemudian Saksi kembali menghubungi Terdakwa namun tidak diangkat. Lalu sekitar setengah jam kemudian, Terdakwa datang menggunakan sepeda motor menjemput Saksi, lalu Saksi dibonceng sambil membawa 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Sabu dengan menggunakan kain sarung. Lalu Saksi meminta Terdakwa untuk ke Jalan Padaidi. Pada saat perjalanan tersebut, Saksi dan Terdakwa sempat berhenti di sebuah warung untuk membeli minum dimana saat itu Terdakwa sempat bertanya **"apa itu bang?"** namun Saksi menjawab **"cepat sudah nda usah tanya"**. Ketika berada di atas motor Terdakwa kembali bertanya **"ku antar kemana kau"** lalu Saksi menjawab **"ke Kebunmu aja"**. Sesampainya di Kebun milik orang tua Terdakwa di Desa Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Saksi langsung menyerahkan bungkus kain sarung yang dibawa saksi Iwan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa berkata **"saya kira baju kita aja itu bang dibawa"** dan saksi Iwan menjawab **"bukan, benda ini cepat sudah simpanlah ini"**. Kemudian Saksi menyuruh Terdakwa mencari karung, lalu Terdakwa turun ke bawah pondok mengambil sebuah karung pupuk besar setelah itu memasukkan bungkus di dalam kain sarung tersebut ke dalam karung pupuk tersebut, lalu Terdakwa membawa karung tersebut ke bawah pondok, dimana Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa membawanya. Setelah itu Terdakwa kembali naik ke atas pondok dan mengatakan telah menyimpan karung tersebut, kemudian Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa meletakkan karung yang berisikan 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Sabu tersebut, dikarenakan saat itu Terdakwa yang turun dari pondok sambil membawa karung tersebut. Sedangkan Saksi hanya menunggu di atas Pondok;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023, sekira malam hari setelah isya, Terdakwa bertemu dengan saksi Iwan di Bengkel Sungai Nyamuk dan saksi Iwan memberitahu Terdakwa jika 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut akan dibagi 3 (tiga) dengan saksi Andi Azlan dan sdr. Jusman, lalu Terdakwa menyampaikan jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut sudah Terdakwa buang di atas pelepah sawit di pinggir jalan raya karena Terdakwa sudah tidak mau ikut campur lagi;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 01 Oktober 2023, sekira pukul 11.00 WITA, Saksi yang sedang berada di rumah didatangi oleh saksi Andi Azlan, yang saat itu meminta 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu bagiannya. Kemudian Saksi menyuruh saksi Andi Azlan untuk menunggu di rumah Saksi, sementara Saksi mendatangi Rumah Terdakwa untuk menyuruh Terdakwa mengambil bungkus yang disimpan di kebun milik orang tua Terdakwa. Setelah itu, Saksi kembali ke rumah dan mengajak saksi Andi Azlan untuk pergi ke Kebun Simpang Tiga sebagaimana yang telah Saksi sepakati dengan Terdakwa. Saat itu Saksi dan Saksi Andi Azlan masing-masing mengendarai motor sendiri. Setelah Saksi dan Saksi Andi Azlan sampai di Kebun Simpang Tiga, lalu Terdakwa lewat dengan mengendarai sepeda motor, lalu Saksi mengikuti dan kemudian Terdakwa memberitahukan Saksi **"ada disitu bang, ku buang dipinggir jalan dekat semak-semak bungkus coklat"** sambil mengarahkan mukanya ke tempat yang dimaksud. Lalu Saksi turun dari motor dan mengambil sebuah paperbag warna coklat, lalu Saksi segera kembali ke Kebun Simpang Tiga tempat dimana saksi Andi Azlan menunggu, begitu juga dengan Terdakwa yang mengikuti Saksi namun berhenti menunggu dengan jarak sekira 5 (lima) meter dari posisi Saksi dan saksi Andi Azlan. Kemudian Saksi memberikan paperbag coklat tersebut kepada saksi Andi Azlan dan ketika dibuka berisikan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu, sehingga saat itu saksi Andi Azlan hanya mengambil 1 (satu) bungkus dan 1 (satu) bungkus lagi dikembalikan kepada Saksi. Setelah saksi Andi Azlan pergi, selanjutnya Saksi kembali menyuruh Terdakwa untuk menggabungkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan 1 (satu) bungkus lain yang masih disimpan olehnya. Kemudian Terdakwa ASRIL pergi membawa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut sedangkan Terdakwa pulang menuju rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika barang yang Saksi bawa ke pondok sawit untuk disimpan adalah Narkotika jenis sabu karena Saksi tidak pernah memberitahukan apa isi di dalam bungkus tersebut meskipun pada saat itu Terdakwa menanyakan isi bungkus tersebut. Saat itu Saksi hanya berkata bahwa bungkus tersebut adalah benda sehingga Terdakwa mengira isi bungkus sarung tersebut adalah baju rombongan;

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan atau menjanjikan sesuatu berupa barang atau uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Saksi, saksi Andi Azlan, saksi Masran dan sdr. Olleng ataupun dengan sdr. Muhammad Daud, sdr. Jusman, sdr. Mohammad Syahril, dan sdr. Muhammad Rafid karena Terdakwa tidak mengenal nama-nama tersebut dan tidak juga pernah berhubungan dengan nama-nama tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa saling kenal karena Saksi sering menyewa mobil Terdakwa untuk mengangkut kayu ke tempat dimana Saksi bekerja sebagai tukang pembuat kapal;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi Andi Azlan als Donge**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap Polisi pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023. Sekira pukul 14.30 WITA, di Jalan Ahmad Yani No. 62, RT. 04, Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan. Saksi ditangkap sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Polisi menunjukkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang diperoleh pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi Masran, dan menanyakan apakah benar Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Saksi. Kemudian Saksi menjelaskan jika benar Narkotika jenis Sabu tersebut adalah sabu yang Saksi berikan kepada saksi Masran untuk dijualkan, namun Narkotika jenis Sabu tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik saksi Muhammad Syahril yang sebelumnya digelapkan oleh Saksi bersama saksi Iwan dan sdr. Jusman sebanyak 3 (tiga) bungkus;
- Bahwa Saksi disuruh oleh sdr. Muhammad Syahril untuk mengambil 5 (lima) kilogram Narkotika jenis Sabu di Perbatasan Sebatik dengan Tawau, Malaysia dengan dijanjikan upah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa kemudian Saksi menyuruh Saksi Iwan dan sdr. Jusman untuk mengambil sabu tersebut dari Tawau dengan kesepakatan bahwa 3 (tiga) kilogram sabu tersebut kan digelapkan oleh saksi Iwan, saksi Jusman dan Saksi. Adapun alasan penggelapan sabu tersebut adalah

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena sdr. Muhammad Syahril pernah ingkar janji mengenai pembayaran upah mengambil sabu dari Tawau;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023, saksi Iwan bersama dengan sdr. Jusman mengambil 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat sekira 5 (lima) kilogram dari Tawau;
- Bahwa kemudian sabu tersebut tiba di Sungai Bajau tersebut, lalu sdr. Jusman langsung menyerahkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. Muhammad Daud, sedangkan sisanya tetap berada di atas speedboat saksi Iwan. Kemudian Saksi pulang ke rumah setelah penyerahan sabu tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui dimana saksi Iwan menyimpan 3 (tiga) kilogram sabu tersebut karena saksi Iwan hanya mengatakan menyimpan sabu tersebut di daerah Berikat 9;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 01 Oktober 2023, sekira pukul 11.00 WITA, Saksi datang ke rumah saksi Iwan untuk meminta 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu bagiannya. Kemudian saksi Iwan menyuruh Saksi untuk menunggu di rumah saksi Iwan. Lalu sekira 15 (lima belas) menit kemudian saksi Iwan kembali dan berkata "**kau ikutlah aku ke kebun**", lalu Saksi menjawab "**kebun mana**" lalu Saksi IWAN menjawab "**kebun jalan padaidi**", Lalu Saksi dan saksi Iwan mengendarai motor kami masing-masing menuju ke Kebun Sawit di Desa Padaidi. Setibanya di daerah Kebun Sawit tersebut, saksi Iwan menyuruh Saksi untuk menunggu bersama dengannya sekira 10 (sepuluh) menit, dimana saat itu saksi Iwan terlihat seperti sedang menunggu seseorang di jalan tersebut. Tidak lama kemudian datang Terdakwa melewati saksi Iwan dan Saksi dengan mengendarai motor, berselang sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa kembali melewati Saksi, namun saat itu saksi Iwan langsung menghidupkan motor dan mengejar Terdakwa, sedangkan Saksi diminta untuk menunggu di jalan tersebut. Tidak lama kemudian datang saksi Iwan membawa bungkus paperbag warna coklat dan dibelakangnya ada Terdakwa yang kemudian berhenti dengan jarak sekira 5 (lima) meter dari posisi Saksi dan saksi Iwan. Lalu saksi Iwan memberikan bungkus paperbag tersebut kepada Saksi untuk dibuka sambil berkata "**kau ceklah dulu, nanti dua isinya**" kemudian ketika Saksi membuka bungkus tersebut di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan kemasan the cina merk



Qing Shan warna hijau, dimana Saksi saat itu hanya mengambil 1 (satu) bungkus sedangkan 1 (satu) bungkusnya lagi Saksi serahkan kembali kepada saksi Iwan. Setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang beratnya sekira 1 (satu) kilogram tersebut, Saksi langsung pergi menuju rumah saksi Masran;

- Bahwa setelah setelah tiba di rumah saksi Masran selanjutnya Saksi menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada saksi Masran untuk dijual dimana Saksi berkata ***"amankan ini barang, kalau memang ada yang mau ya kau juallah aku butuh uang untuk berobat bapakku."*** Kemudian saksi Masran menjawab ***"oke lah ini ada yang mau sama bapakku berpa kau jualkan ini?"*** lalu Saksi menjawab ***"tiga ratus, tapi kalau ada sepuluh juta kau kasihlah dulu aku"***. Namun saat itu saksi Masran tidak ada memberikan uang tersebut. Sehingga Saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa alasan Saksi menyuruh saksi Masran untuk menjual 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu bagian Saksi dikarenakan saat itu sdr. Jusman sudah meminta upah bagiannya sedangkan Sdr. Mohammad Syahril belum ada memberikan upah yang dijanjikan kepada Saksi dan saat itu Saksi memerlukan uang untuk biaya berobat bapak Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sisa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu dengan berat sekira 2 (dua) kilogram yang kami gelapkan tersebut masih disimpan oleh saksi Iwan;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap, Polisi tidak menemukan Narkotika jenis Sabu pada diri Saksi melainkan hanya mengamankan 1 (satu) uinnt handphone merk Samsung milik Saksi;
- Bahwa barang bukti yang dipelihatkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1015,43 (seribu lima belas koma empat tiga) gram, 1 (satu) buah kemasan teh cina merk QING SHAN, 3 (tiga) buah kantong plastik berwarna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna bening dan 1 (satu) buah lakban berwarna bening dan hitam, adalah Narkotika jenis Sabu beserta bungkusnya adalah sabu yang Saksi terima dari saksi Iwan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi Masran als Ape**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023, sekira pukul 12.45 WITA, di Pelabuhan Fery Sei Jepun, Kel. Mansapa, Kec. Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, bersama dengan bapak Kandung Saksi yakni Sdr. Olleng, saat akan menjual 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 1.015,43 gram
- Bahwa pada saat ditangkap Saksi dan Bapak Saksi sedang berada di dalam mobil Toyota Kijang LGX warna coklat, akan bertansaksi dengan calon pembeli;
- Bahwa rencananya Narkotika jenis Sabu tersebut akan dijual oleh Bapak Saksi kepada calon pembeli yang berasal dari Tanjung Selor, namun ketika dilakukan penangkapan Saksi baru mengetahui jika pembeli tersebut adalah seorang polisi yang sedang menyamar;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari saksi Andi Azlan pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023, sekira sore hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana saksi Andi Azlan memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut karena saksi Andi Azlan hanya menitipkan kepada Saksi untuk menjualkan Narkotika jenis Sabu tersebut seharga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*), yaitu

1. **Saksi Jusman Eka Putra**, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah abang kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui keterlibatan Terdakwa terkait peredaran narkotika;
- Bahwa keseharian Terdakwa tidak pernah aneh-aneh, hanya memuat kayu dan main motor trail;
- Bahwa orang tua Saksi memiliki kebun sawit di Desa Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa di kebun sawit milik orang tua Saksi tersebut terdapat sebuah pondok tempat istirahat dan juga tumpukan pupuk;
- Bahwa tumpukan pupuk yang Saksi maksud adalah pupuk yang masih terbungkus dalam kemasan karung 50 (lima puluh) Kilogram;

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wilayah kebun sawit milik orang tua Saksi dekat dengan jalan aspal sehingga sering dilalui orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa dan saksi Iwan berteman tetapi Terdakwa pernah memuat kayu dengan mobil hardtopnya apabila saksi Iwan memesan untuk membuat perahu;
- Bahwa sepengeahuan Saksi, saksi Iwan bekerja sebagai Nelayan dan Pembuat Perahu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Amat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan warga di wilayah Rukun Tetangga (RT) tempat dimana Saksi menjadi Ketua RT;
- Bahwa benar Saksi sudah kenal dengan Terdakwa sejak kecil, dimana sepengetahuan Saksi keseharian Terdakwa adalah bekerja rumput laut dan memuat kayu;
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi, Orang Tua Terdakwa memiliki kebun sawit di Desa Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik Timur;
- Bahwa saksi Iwan bukan merupakan warga yang tinggal di wilayah RT Saksi, melainkan di wilayah RT.06;
- Bahwa benar wilayah RT.02 dan RT.06, masih termasuk wilayah dekat Sungai Bajau;
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi keseharian saksi Iwan adalah nelayan dan kerja perahu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

3. **Saksi Muhammad Oky Aqasyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih selama 3 (tiga) tahun, namun tidak memiliki hubungan keluarga karena Saksi bekerja untuk Terdakwa sebagai pemuat kayu;
- Bahwa benar Saksi tidak ingat sudah berapa lama bekerja dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui keterlibatan Terdakwa dengan peredaran Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan saksi Iwan, karena saksi Iwan biasa memesan kayu kepada Terdakwa;

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan saksi Iwan adalah nelayan dan kerja perahu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023, sekira pukul 13.30 WITA, di rumah Terdkawa yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman RT.002, Desa Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023, sekira sore hari, saksi Iwan menelepon Terdakwa untuk meminta Terdakwa menjemput saksi Iwan di Sungai Bajau, lalu Terdakwa mengiyakan permintaan saksi Iwan tersebut. Kemudian Terdakwa berangkat ke Sungai Bajau dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa. Sesampainya di Sungai Bajau, lalu Terdakwa bertemu dengan saksi Iwan, selanjutnya saksi Iwan langsung naik ke sepeda motor Terdakwa sambil membawa bungkus kain sarung, lalu saksi Iwan meminta Terdakwa untuk menuju ke Jalan Padaidi. Pada saat perjalanan tersebut, saksi Iwan dan Terdakwa sempat berhenti di sebuah warung untuk membeli minum dimana saat itu Terdakwa sempat bertanya **"apa itu bang?"** namun saksi Iwan menjawab **"cepat sudah nda usah tanya"**. Ketika berada di atas motor Terdakwa kembali bertanya **"ku antar kemana kau"** lalu saksi Iwan menjawab **"ke Kebunmu aja"**. Sesampainya di Kebun milik orang tua Terdakwa di Desa Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, lalu saksi Iwan langsung menyerahkan bungkus kain sarung yang dibawa saksi Iwan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa berkata **"saya kira baju kita aja itu bang dibawa"** dan saksi Iwan menjawab **"bukan, benda ini cepat sudah simpanlah ini"**. Kemudian saksi Iwan menyuruh Terdakwa mencari karung, lalu Terdakwa turun ke bawah pondok mengambil sebuah karung pupuk besar setelah itu memasukkan bungkus di dalam kain sarung tersebut ke dalam karung pupuk tersebut, lalu Terdakwa membawa karung tersebut ke bawah pondok dan menyimpan bungkus tersebut di tumpukan pupuk yang berada di depan pondok kebun tersebut. Setelah itu Terdakwa kembali naik ke atas pondok dan mengatakan kepada saksi Iwan telah menyimpan

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung tersebut, kemudian saksi Iwan dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023, sekira siang hari, saksi Iwan mendatangi rumah Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil bungkusan yang di simpan di Kebun Sawit milik orang tua lalu Terdakwa menjawab "**oh iya**". Kemudian Terdakwa mengatakan agar saksi Iwan pergi duluan dan tunggu di kebun, lalu Terdakwa pergi ke kebun sawit milik orang tua Terdakwa, ketika berada di jalan Padaidi Terdakwa melihat saksi Iwan dan saksi Andi Azlan sudah menunggu di atas sepeda motor masing-masing. Kemudian Terdakwa melewati saksi Iwan dan saksi Andi Azlan menuju Kebun Sawit milik Orang Tua Terdakwa. Sesampainya di Kebun Sawit, Terdakwa langsung mengambil karung berisikan bungkusan yang diserahkan saksi Iwan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil paketan yang besar warna hitam dililit lakban bening dan Terdakwa masukkan ke dalam *paperbag* warna coklat yang Terdakwa temukan di jalan sekitar Kebun, sedangkan paketan yang sudah terbuka dengan ukuran yang lebih kecil kembali Terdakwa masukkan ke dalam karung dan Terdakwa letakkan di atas tumpukan pupuk. Selanjutnya Terdakwa mengendarai motor ke arah tempat saksi Iwan dan saksi Andi Azlan berada untuk menyerahkan bungkusan tersebut. Kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Iwan dan menyerahkan bungkusan tersebut kepada saksi Iwan. Setelah itu, saksi Iwan mendatangi saksi Andi Azlan dan Terdakwa mengikuti saksi Iwan dari belakang sekira jarak 5 (lima) meter dari posisi saksi Iwan dan saksi Andi Azlan. Lalu saksi Iwan menyerahkan *paperbag* tersebut kepada saksi Andi Azlan dan setelah dibuka, saksi melihat ternyata bungkusan hitam tersebut berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu. Kemudian 1 (satu) paket diambil oleh saksi Andi Azlan sedangkan satunya lagi diberikan lagi kepada saksi Iwan. Kemudian Terdakwa menyadari bahwa bungkusan tersebut adalah narkotika setelah melihat iwan membuka bungkusan tersebut. Kemudian Setelah saksi Andi Azlan pergi, saksi Iwan kembali menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa namun sudah tidak dengan *paperbag*. Kemudian Terdakwa membawa bungkusan tersebut ke pondok kebun sawit milik orang tua Terdakwa dan memasukkan bungkusan tersebut ke dalam karung yang berisi 1 (satu) bungkusan lainnya. Kemudian Terdakwa membawa dan

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melemparkan karung berisi bungkus tersebut ke atas tumpukan pelepah sawit di Kebun milik orang lain karena Terdakwa menyadari bahwa bungkus tersebut berisi sabu. Setelah membuang bungkus tersebut, lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023, sekira malam hari setelah isya, Terdakwa bertemu dengan saksi Iwan di Bengkel Sungai Nyamuk dan saksi Iwan memberitahu Terdakwa jika 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut akan dibagi 3 (tiga) dengan saksi Andi Azlan dan sdr. Jusman, **lalu Terdakwa menyampaikan jika barang tersebut sudah Terdakwa buang di atas pelepah sawit di pinggir jalan raya karena Terdakwa sudah tidak mau ikut campur lagi.** Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023, sekira pukul 13.30 WITA, Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian dan diinterogasi terkait barang yang diserahkan oleh saksi Iwan lalu Terdakwa menjelaskan jika barang tersebut telah Terdakwa buang dan Terdakwa diminta untuk menunjukan lokasi tempat kebun kelapa sawit yang Terdakwa masuk namun begitu sampai di kebun tersebut barang tersebut sudah hilang;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui jika barang yang diserahkan oleh saksi Iwan adalah Narkotika jenis Sabu, karena Saksi tidak pernah melihat isi di dalam kemasan yang dititipkan oleh saksi Iwan. Awalnya Saksi kira barang yang diserahkan oleh Terdakwa adalah pakaian bekas/ rombengan. Namun setelah saksi Iwan meminta Terdakwa untuk mengambil barang tersebut untuk diberikan kepada saksi Andi Azlan disitu Saksi baru mengetahui ternyata isinya adalah sabu;
- Bahwa alasan Terdakwa bersedia menjemput saksi Iwan dari Sungai Bajau adalah karena saksi Iwan adalah teman Terdakwa, sehingga Ketika saksi Iwan minta tolong menjemputnya di Sungai Bajau, maka Terdakwa menyanggupinya. Dan pada saat perjalanan, saksi Iwan meminta Terdakwa untuk ke kebun milik orang tua Terdakwa untuk menyimpan bungkus yang dibawa oleh saksi Iwan pada saat itu. Lalu Terdakwa membawa saksi Iwan ke kebun tersebut untuk menyimpan bungkus tersebut;
- Bahwa saksi Iwan tidak pernah menjanjikan sesuatu imbalan berupa uang atau barang kepada Terdakwa dalam menyimpan bungkus tersebut;

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Iwan karena saksi Iwan sering menyewa mobil Terdakwa untuk mengangkut kayu ke tempat saksi Iwan bekerja membuat kapal;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal saksi Andi Azlan, sdr Jusman, saksi, Masran. Sdr. Olleng, sdr. Muhammad Rafid, sdr. Muhamamd Daud, sdr. Muhammad Syahril yang ditangkap Polisi sehubungan dengan tindak pidana narkotika dalam perkara lain;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa belum pernah tersangkut perkara pidana
- Bahwa Terdakwa saat ini masih berstatus sebagai Mahasiswa di Universitas Terbuka;
- Bahwa sehari-harinya Saksi bekerja mengangkut kayu untuk diantar kepada pemesan dengan menggunakan mobil hartop;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat kepada Majelis Hakim di persidangan, yaitu ;

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nomor Lab.: 08006/NNF/2023, tertanggal 12 Oktober 2023, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: berupa 1 (satu) satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,502 (nol koma lima ratus dua) gram atas nama Masran als. Ape bin Olleng adalah positif mengandung Kristal Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang dari Kantor PT. Pegadaian Cabang Tanjung Selor Nomor: 138/IL/11075/X/2023, pada hari Jumat, tanggal 06 Oktober 2023 ditandatangani oleh Risdian Praptayuda (Pemimpin Cabang), telah dilakukan penimbangan barang bukti An. Masran Als Ape Bin Olleng, dengan hasil 1 (satu) paket sabu - plastik dengan berat berat Netto \pm 999,49 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma empat puluh Sembilan) gram;
3. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, tanggal 6 Oktober 2023, yang memuat keterangan bahwa telah disisihkan seberat netto \pm 0,60 (nol koma enam puluh) gram dari barang bukti netto 999,49 (sembilan ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh sembilan koma empat puluh Sembilan) gram untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1015,43 (seribu lima belas koma empat tiga) gram. (setelah ditimbang berdasarkan BA Penimbangan Barang No.: 138/IL/11075/X/2023 tanggal 06 Oktober 2023 diperoleh berat netto 999,49 gram, yang telah dimusnahkan pada tanggal 17 November 2023, dan telah disisihkan dan dibungkus pada tanggal 06 Oktober 2023, untuk keperluan Laboratoris Kriminalistik sebesar $\pm 0,50$ gram dan untuk keperluan persidangan sebesar $\pm 0,50$ gram, berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab: 08006/NNF/2023 tanggal 12 Oktober 2023, sisa barang bukti No.27768/2023/NNF dikembalikan dengan netto $\pm 0,482$ gram);
2. 1 (satu) buah plastik bening berukuran besar;
3. 1 (satu) buah kemasan teh cina merk QING SHAN;
4. 3 (tiga) buah kantong plastik berwarna hitam;
5. 1 (satu) buah kantong plastik berwarna bening;
6. 1 (satu) buah lakban berwarna bening dan hitam.
7. 1 (satu) Buah Sim card operator telkomsel dengan Nomor +6282396183974

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023, saksi Andi Azlan menelepon Saksi Iwan dan menyuruh Saksi Iwan untuk pergi ke perbatasan Sebatik, Tawau, Malaysia untuk mengambil 5 (lima) bungkus Narkoba jenis sabu dengan upah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per kilogramnya. Atas penawaran tersebut, lalu Saksi Iwan menyepakati pengambilan sabu tersebut dan saat itu saksi Andi Azlan menyampaikan kepada Saksi Iwan bahwa Saksi Iwan akan ditemani oleh sdr. Jusman untuk mengambil sabu tersebut.
- Bahwa kemudian keesokan harinya, yaitu pada hari Jumat tanggal 29 September 2023, sekira pukul 16.00 WITA, saksi Iwan dan sdr. Jusman

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Nnk



kembali berangkat menuju perbatasan Sebatik dengan Tawau, Malaysia, menggunakan *speedboat* milik saksi Iwan untuk mengambil Narkotika jenis sabu. Pada saat sekira 15 (lima belas) menit *speedboat* berjalan, saksi Andi Azlan menelepon saksi Iwan dan menanyakan posisi saksi Iwan saat itu, lalu saksi Andi Azlan mengirimkan nomor handphone sdr. Baling-Baling orang yang akan mengantarkan Narkotika jenis sabu nantinya. Selanjutnya saksi Iwan menghubungi nomor sdr. Baling-Baling dan mengatakan akan sampai di lokasi Patok Besi sekitar 20 (dua puluh) menit lagi. Sesampainya di lokasi Patok Besi perbatasan Sebatik dengan Tawau, Malaysia, saksi Iwan dan sdr. Jusman menunggu selama 30 (tiga puluh) menit, kemudian ada sebuah *speedboat* dengan 2 (dua) orang penumpang laki-laki mendekat dan memberikan kode lambaian tangan, sehingga saksi Iwan meyakini jika *speedboat* tersebut yang akan memberikan Narkotika jenis Sabu. kemudian saksi Iwan membalas dengan melambaikan tangan, dan tidak lama kemudian datang sebuah *speedboat* yang berbeda mendekat ke *speedboat* milik saksi Iwan dan langsung menyerahkan 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam ukuran besar yang saat itu diterima oleh sdr. Jusman. Pada saat itu, orang yang memberikan plastik tersebut berkata **“bungkus plastik yang satu isinya 2 (dua) bungkus dan yang satunya lagi berisi 3 (tiga) bungkus”** selanjutnya saksi Iwan dan sdr. Jusman langsung kembali ke Sebatik, tepatnya di Sungai Bajau dan sampai sekira maghrib di Sungai Bajau. Pada saat tiba di Sungai Bajau tersebut, saksi Andi Azlan sudah menunggu di pinggir Sungai bersama dengan sdr. Muhammad Daud. Kemudian sdr. Jusman langsung menyerahkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. Muhammad Daud, sedangkan sisanya tetap berada di atas *speedboat* saksi Iwan;

- Bahwa kemudian saksi Iwan menelepon Terdakwa untuk meminta Terdakwa menjemput saksi Iwan di Sungai Bajau, lalu sekitar setengah jam kemudian, Terdakwa datang menggunakan sepeda motor menjemput saksi Iwan, lalu saksi Iwan naik ke sepeda motor Terdakwa sambil membawa 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Sabu dengan menggunakan kain sarung. Kemudian saksi Iwan meminta Terdakwa untuk melaju ke arah Jalan Padaidi. Pada saat perjalanan tersebut, saksi Iwan dan Terdakwa sempat berhenti di sebuah warung untuk membeli minuman dan pada saat itu Terdakwa sempat bertanya **“apa itu bang?”** tetapi saksi Iwan menjawab **“cepat sudah nda usah tanya”**. Ketika



berada di atas motor Terdakwa kembali bertanya “**ku antar kemana kau**” lalu saksi Iwan menjawab “**ke Kebunmu aja**”. Sesampainya di Kebun milik orang tua Terdakwa di Desa Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, lalu saksi Iwan langsung menyerahkan bungkusan kain sarung yang dibawa saksi Iwan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa berkata “**saya kira baju kita aja itu bang dibawa**” dan saksi Iwan menjawab “**bukan, benda ini cepat sudah simpanlah ini**”. Kemudian saksi Iwan menyuruh Terdakwa mencari karung, lalu Terdakwa turun ke bawah pondok mengambil sebuah karung pupuk besar setelah itu memasukkan bungkusan di dalam kain sarung tersebut ke dalam karung pupuk tersebut, lalu Terdakwa membawa karung tersebut ke bawah pondok dan menyimpan bungkusan tersebut di tumpukan pupuk yang berada di depan pondok kebun tersebut. Setelah itu Terdakwa kembali naik ke atas pondok dan mengatakan kepada saksi Iwan telah menyimpan karung tersebut, kemudian saksi Iwan dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 01 Oktober 2023, sekira siang hari, saksi Iwan mendatangi rumah Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil bungkusan yang di simpan di Kebun Sawit milik orang tua lalu Terdakwa menjawab “**oh iya**”. Kemudian Terdakwa mengatakan agar saksi Iwan pergi duluan dan tunggu di kebun, lalu Terdakwa pergi ke kebun sawit milik orang tua Terdakwa, ketika berada di jalan Padaidi Terdakwa melihat saksi Iwan dan saksi Andi Azlan sudah menunggu di atas sepeda motor masing-masing. Kemudian Terdakwa melewati saksi Iwan dan saksi Andi Azlan menuju Kebun Sawit milik Orang Tua Terdakwa. Sesampainya di Kebun Sawit, Terdakwa langsung mengambil karung berisikan bungkusan yang diserahkan saksi Iwan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil paketan yang besar warna hitam dililit lakban bening dan Terdakwa masukkan ke dalam *paperbag* warna coklat yang Terdakwa temukan di jalan sekitar Kebun, sedangkan paketan yang sudah terbuka dengan ukuran yang lebih kecil kembali Terdakwa masukkan ke dalam karung dan Terdakwa letakkan di atas tumpukan pupuk. Selanjutnya Terdakwa mengendarai motor ke arah tempat saksi Iwan dan saksi Andi Azlan berada, lalu saksi Iwan mengikuti Terdakwa dan Terdakwa berhenti sekitar 20 (dua puluh) meter, lalu Terdakwa memberitahukan saksi Iwan letak bungkusan tersebut dengan berkata “**ada di situ bang, ku buang**”



di pinggir jalan dekat semak-semak bungkus coklat". Lalu saksi Iwan mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut dan kembali mendatangi saksi Andi Azlan dimana saat itu Terdakwa mengikuti saksi Iwan namun berhenti memarkirkan motor sekira jarak 5 (lima) meter dari mereka. Lalu saksi Iwan menyerahkan paperbag tersebut kepada saksi Andi Azlan dan setelah dibuka ternyata bungkus hitam tersebut berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu, lalu 1 (satu) paket diambil oleh saksi Andi Azlan sedangkan satunya lagi diberikan lagi kepada saksi Iwan. ***Kemudian Terdakwa baru menyadari bahwa bungkus tersebut adalah narkotika setelah melihat iwan membuka bungkus tersebut.*** Setelah saksi Andi Azlan pergi, saksi Iwan kembali menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa namun sudah tidak dengan paperbag. ***Kemudian Terdakwa membawa bungkus tersebut meninggalkan lokasi kebun dan melemparkannya ke atas tumpukan pelepah sawit di Kebun milik Orang Lain dan pulang ke rumah Terdakwa.*** Selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023, sekira malam hari setelah isya, Terdakwa bertemu dengan saksi Iwan di Bengkel Sungai Nyamuk dan saksi Iwan memberitahu Terdakwa jika 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut akan dibagi 3 (tiga) dengan saksi Andi Azlan dan sdr. Jusman, ***lalu Terdakwa menyampaikan jika barang tersebut sudah Terdakwa buang di atas pelepah sawit di pinggir jalan raya karena Terdakwa sudah tidak mau ikut campur lagi.***

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023, sekira sore hari, saksi Andi Azlan menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu kepada saksi Masran di rumah saksi Masran untuk dijual;
- Bahwa kemudian pada pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023, sekira pukul 12.45 WITA, di Pelabuhan Fery Sei Jepun, Kel. Mansapa, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, bersama dengan bapak Kandung saksi Masran yakni Sdr. Olleng, saat akan menjual 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 1.015,43 gram kepada saksi Nusul dan saksi Ali Suprobo yang merupakan anggota Polri yang melakukan pembelian terselubung (*undercover buying*);
- Bahwa kemudian Polisi menangkap saksi Andi Azlan pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023. Sekira pukul 14.30 WITA, di Jalan Ahmad Yani No. 62, RT. 04, Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur,



Kabupaten Nunukan karena saksi Andi Azlan menyerahkan sabu kepada saksi Masran dan sdr. Olleng untuk dijual;

- Bahwa kemudian Polisi menangkap saksi Iwan pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023, sekira pukul 19.30 WITA, di pinggir jalan di Jalan Bukit Aru Indah RT.5, Desa Bukit Aru Indah, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan sehubungan dengan peran saksi Iwan yang menjemput 5 (lima) kilogram sabu dari Tawau dan menyimpan 3 (tiga) kilogram sabu tersebut, serta karena saksi Iwan menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1.015,43 (seribu lima belas koma empat puluh tiga) gram kepada saksi Andi Azlan;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023, sekira pukul 13.30 WITA, di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman RT.002, Desa Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal saksi Andi Azlan, sdr Jusman, saksi, Masran. Sdr. Olleng, sdr. Muhammad Rafid, sdr. Muhamamd Daud, sdr. Muhammad Syahril yang ditangkap Polisi sehubungan dengan tindak pidana narkotika dalam perkara lain;
- Bahwa saksi Iwan tidak pernah menjanjikan sesuatu imbalan berupa uang atau barang kepada Saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui jika barang yang diserahkan oleh saksi Iwan adalah Narkotika jenis Sabu, karena Terdakwa tidak pernah melihat isi di dalam kemasan yang dititipkan oleh saksi Iwan. Awalnya Terdakwa mengira barang yang diserahkan oleh saksi Iwan kepada Terdakwa adalah pakaian bekas/ rombongan. Namun setelah saksi Iwan meminta Terdakwa untuk mengambil barang tersebut untuk diberikan kepada saksi Andi Azlan disitu Terdakwa baru mengetahui ternyata isinya adalah sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nomor Lab.: 08006/NNF/2023, tertanggal 12 Oktober 2023, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: berupa 1 (satu) satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,502 (nol koma lima ratus dua) gram atas nama Masran als. Ape bin Olleng adalah positif mengandung Kristal Metamfetamina, sebagaimana terdapat dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari Kantor PT. Pegadaian Cabang Tanjung Selor Nomor: 138/IL/11075/X/2023, pada hari Jumat, tanggal 06 Oktober 2023 ditandatangani oleh Risdian Praptayuda (Pemimpin Cabang), telah dilakukan penimbangan barang bukti An. Masran Als Ape Bin Olleng, dengan hasil 1 (satu) paket sabu - plastik dengan berat berat Netto \pm 999,49 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma empat puluh Sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, tanggal 6 Oktober 2023, yang memuat keterangan bahwa telah disisihkan seberat netto \pm 0,60 (nol koma enam puluh) gram dari barang bukti netto 999,49 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma empat puluh Sembilan) gram untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1015,43 (seribu lima belas koma empat tiga) gram.; 1 (satu) buah plastik bening berukuran besar; 1 (satu) buah kemasan teh cina merk QING SHAN; 3 (tiga) buah kantong plastik berwarna hitam; 1 (satu) buah kantong plastik berwarna bening; 1 (satu) buah lakban berwarna bening dan hitam merupakan barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan saksi Masran dan sdr. Olleng, sedangkan 1 (satu) Buah Sim card operator telkomsel dengan Nomor +6282396183974 merupakan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu pertama Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Ketiga Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hukum acara pidana Indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negative (*Negative Wettelijk*).

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini dilihat dari ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”;

Menimbang, bahwa hukum pembuktian berdasarkan undang-undang secara negative (*Negative Wettelijk*) sebagaimana dalam Pasal 183 KUHAP tersebut mensyaratkan adanya 2 (dua) alat bukti yang menyatakan terdakwa bersalah, tetapi apabila Hakim memiliki keragu-raguan, maka hakim harus memberikan putusan yang menguntungkan Terdakwa. Begitu juga sebaliknya, meskipun hakim memiliki keyakinan yang sangat kuat bahwa Terdakwa bersalah, tetapi apabila keyakinan tersebut tidak didasarkan atas 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP, maka hakim tidak bisa menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian perkara pidana dikenal suatu asas ***actori incumbit probatio, actori onus probandi*** yang bermakna bahwa pihak yang mendalilkan bekewajiban untuk membuktikan dalilnya, dan apabila dalil yang diajukan tidak bisa dibuktikan, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dalil yang tidak terbukti (asas ***ctore non probante, reus abstolvitur***)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 5 (lima) orang, yaitu saksi Nusul dan saksi Ali Suprobo (selaku saksi penangkap), saksi Iwan, dan saksi Andi Azlan serta saksi Masran yang merupakan terdakwa dalam berkas perkara lain;

Menimbang, bahwa saksi Nusul dan saksi Ali Suprobo (selaku saksi penangkap) menerangkan bahwa berdasarkan hasil interogasi awal terhadap Terdakwa dan saksi Iwan, diketahui bahwa Terdakwa pada awalnya tidak mengetahui isi bungkusan/paket yang dibungkus dengan kain sarung yang diberikan saksi Iwan kepada Terdakwa untuk tujuan disimpan di kebun kelapa sawit milik orang tua Terdakwa adalah berisi sabu. Awalnya Terdakwa mengira bungkusan tersebut adalah rombongan dan Terdakwa baru mengetahui jika barang yang Terdakwa simpan adalah Narkotika jenis Sabu ketika pada tanggal 01 Oktober 2023, saat saksi Iwan meminta Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus untuk diberikan kepada saksi Andi Azlan;

Menimbang, bahwa selaras dengan keterangan saksi penangkap tersebut, saksi Iwan di persidangan juga menerangkan bahwa saksi Iwan tidak pernah memberitahukan apa isi bungkusan yang diserahkan kepada Terdakwa

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk disimpan di pondok kebun sawit milik orang tua Terdakwa, meskipun pada saat itu Terdakwa sempat menanyakan isi bungkus tersebut tetapi saksi Iwan hanya menjawab pada pokoknya bungkus tersebut berisi benda. Terdakwa baru mengetahui jika barang yang Terdakwa simpan tersebut adalah Narkotika jenis Sabu ketika pada tanggal 01 Oktober 2023, saat saksi Iwan meminta Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus untuk diberikan kepada saksi Andi Azlan. Kemudian pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2023, sekira malam hari setelah isya, Terdakwa menemui saksi Iwan di Bengkel Sungai Nyamuk untuk **menyampaikan jika barang tersebut sudah Terdakwa buang di atas pelepah sawit di pinggir jalan raya karena Terdakwa sudah tidak mau ikut campur lagi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan tersebut, diketahui bahwa tidak satupun Saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengetahui sejak dari awal mengenai isi bungkus yang diterima oleh Terdakwa dari saksi Iwan dan tidak satu juga saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa ini merupakan bagian dari peredaran narkotika. Hal tersebut sejalan dengan fakta di persidangan bahwa ternyata Terdakwa juga tidak mengenal saksi Andi Azlan, sdr Jusman, saksi, Masran. Sdr. Olleng, sdr. Muhammad Rafid, sdr. Muhamamd Daud, sdr. Muhammad Syahril yang merupakan pelaku-pelaku peredaran gelap narkotika yang juga ditangkap Polisi sehubungan dengan tindak pidana narkotika dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sejalan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Terdakwa di persidangan juga menerangkan bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui isi bungkus yang diterima dari saksi Iwan tersebut. Terdakwa baru mengetahui isi bungkus tersebut adalah sabu pada tanggal 01 Oktober 2023, saat saksi Iwan meminta Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus untuk diberikan kepada saksi Andi Azlan. Setelah mengetahui hal tersebut, kemudian pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2023, sekira malam hari setelah isya, Terdakwa menemui saksi Iwan di Bengkel Sungai Nyamuk dan saksi Iwan untuk **menyampaikan jika barang tersebut sudah Terdakwa buang di atas pelepah sawit di pinggir jalan raya karena Terdakwa sudah tidak mau ikut campur lagi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat cukup alat bukti untuk menjerat Terdakwa dengan dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua karena *actus reus* (perbuatan Terdakwa) dalam menyimpan atau menguasai bungkusan berisi sabu tersebut di sekitar pondok kebun kelapa sawit milik orang tua Terdakwa didasarkan atas ketidaktahuan Terdakwa bahwa bungkusan tersebut ternyata berisi sabu, dan Terdakwa baru mengetahui keberadaan sabu tersebut pada keesokan harinya, yaitu pada saat saksi Iwan meminta Terdakwa untuk mengambil bungkusan yang disimpan oleh Terdakwa tersebut. Bahkan setelah mengetahui keberadaan sabu tersebut, Terdakwa langsung membuang sisa sabu tersebut dan memberitahukan hal tersebut kepada saksi Iwan bahwa sabu tersebut telah dibuang karena Terdakwa tidak mau berurusan dengan hal tersebut, sehingga *mens rea* perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah dalam rangka menyimpan sabu untuk tujuan peredaran gelap narkoba tetapi *mens rea* perbuatan Terdakwa tersebut adalah tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-Undang Narkotika karena Terdakwa tidak melaporkan perihal sabu tersebut kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim memilih membuktikan Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa makna frasa "setiap orang" dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak disebutkan, akan tetapi frasa "setiap orang" dalam Undang-Undang tersebut pada dasarnya merujuk kepada subjek hukum yang terdiri dari orang (*persoon*) atau korporasi (*natuurlijk person*) sebagai pelaku tindak pidana yang harus bertanggungjawab atas suatu perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat pemeriksaan identitas di persidangan, Terdakwa telah membenarkan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar

Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah Terdakwa **Muh. Asril bin Samad** dan bukanlah orang lain, dengan demikian tidak ada kekeliruan subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "Setiap Orang" tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana, maka perlu dipertimbangkan unsur selain unsur "Setiap Orang" dari pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan uraian pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

Ad.2. "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau "*opzet*" dalam *Memorie van Toelichting (M.v.T)* adalah "*willen en weten*", artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 ini adalah kehendak untuk melakukan sesuatu, dimana kehendak tersebut dapat disimpulkan dari sifat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dalam hal ini kehendak yang dimaksud haruslah ditujukan pada perbuatan tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, setiap kegiatan peredaran Narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dapat dipergunakan dalam jumlah yang terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan itupun dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023, saksi Andi Azlan menelepon Saksi Iwan dan menyuruh Saksi Iwan untuk pergi ke perbatasan Sebatik, Tawau, Malaysia untuk mengambil 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu dengan upah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per kilogramnya. Atas penawaran tersebut, lalu Saksi Iwan menyepakati pengambilan sabu tersebut dan saat itu saksi Andi Azlan menyampaikan kepada Saksi Iwan bahwa Saksi Iwan akan ditemani oleh sdr. Jusman untuk mengambil sabu tersebut.

Menimbang, bahwa kemudian keesokan harinya, yaitu pada hari Jumat tanggal 29 September 2023, sekira pukul 16.00 WITA, saksi Iwan dan sdr. Jusman kembali berangkat menuju perbatasan Sebatik dengan Tawau, Malaysia, menggunakan *speedboat* milik saksi Iwan untuk mengambil Narkotika jenis sabu. Pada saat sekira 15 (lima belas) menit *speedboat* berjalan, saksi Andi Azlan menelepon saksi Iwan dan menanyakan posisi saksi Iwan saat itu, lalu saksi Andi Azlan mengirimkan nomor handphone sdr. Baling-Baling orang yang akan mengantarkan Narkotika jenis sabu nantinya. Selanjutnya saksi Iwan menghubungi nomor sdr. Baling-Baling dan mengatakan akan sampai di lokasi Patok Besi sekitar 20 (dua puluh) menit lagi. Sesampainya di lokasi Patok Besi

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbatasan Sebatik dengan Tawau, Malaysia, saksi Iwan dan sdr. Jusman menunggu selama 30 (tiga puluh) menit, kemudian ada sebuah speedboat dengan 2 (dua) orang penumpang laki-laki mendekat dan memberikan kode lambaian tangan, sehingga saksi Iwan meyakini jika speedboat tersebut yang akan memberikan Narkotika jenis Sabu. kemudian saksi Iwan membalas dengan melambaikan tangan, dan tidak lama kemudian datang sebuah speedboat yang berbeda mendekat ke speedboat milik saksi Iwan dan langsung menyerahkan 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam ukuran besar yang saat itu diterima oleh sdr. Jusman. Pada saat itu, orang yang memberikan plastik tersebut berkata **"bungkus plastik yang satu isinya 2 (dua) bungkus dan yang satunya lagi berisi 3 (tiga) bungkus"** selanjutnya saksi Iwan dan sdr. Jusman langsung kembali ke Sebatik, tepatnya di Sungai Bajau dan sampai sekira maghrib di Sungai Bajau. Pada saat tiba di Sungai Bajau tersebut, saksi Andi Azlan sudah menunggu di pinggir Sungai bersama dengan sdr. Muhammad Daud. Kemudian sdr. Jusman langsung menyerahkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. Muhammad Daud, sedangkan sisanya tetap berada di atas speedboat saksi Iwan;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Iwan menelepon Terdakwa untuk meminta Terdakwa menjemput saksi Iwan di Sungai Bajau, lalu sekitar setengah jam kemudian, Terdakwa datang menggunakan sepeda motor menjemput saksi Iwan, lalu saksi Iwan naik ke sepeda motor Terdakwa sambil membawa 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Sabu dengan menggunakan kain sarung. Kemudian saksi Iwan meminta Terdakwa untuk melaju ke arah Jalan Padaidi. Pada saat perjalanan tersebut, saksi Iwan dan Terdakwa sempat berhenti di sebuah warung untuk membeli minuman dan pada saat itu Terdakwa sempat bertanya **"apa itu bang?"** tetapi saksi Iwan menjawab **"cepat sudah nda usah tanya"**. Ketika berada di atas motor Terdakwa kembali bertanya **"ku antar kemana kau"** lalu saksi Iwan menjawab **"ke Kebunmu aja"**. Sesampainya di Kebun milik orang tua Terdakwa di Desa Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, lalu saksi Iwan langsung menyerahkan bungkus kain sarung yang dibawa saksi Iwan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa berkata **"saya kira baju kita aja itu bang dibawa"** dan saksi Iwan menjawab **"bukan, benda ini cepat sudah simpanlah ini"**. Kemudian saksi Iwan menyuruh Terdakwa mencari karung, lalu Terdakwa turun ke bawah pondok mengambil sebuah karung pupuk besar setelah itu memasukkan bungkus di dalam kain sarung tersebut ke dalam karung pupuk tersebut, lalu Terdakwa membawa karung tersebut ke bawah pondok dan menyimpan bungkus tersebut di tumpukan pupuk yang

Halaman 49 dari 58 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di depan pondok kebun tersebut. Setelah itu Terdakwa kembali naik ke atas pondok dan mengatakan kepada saksi Iwan telah menyimpan karung tersebut, kemudian saksi Iwan dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 01 Oktober 2023, sekira siang hari, saksi Iwan mendatangi rumah Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil bungkus yang di simpan di Kebun Sawit milik orang tua lalu Terdakwa menjawab "**oh iya**". Kemudian Terdakwa mengatakan agar saksi Iwan pergi duluan dan tunggu di kebun, lalu Terdakwa pergi ke kebun sawit milik orang tua Terdakwa, ketika berada di jalan Padaidi Terdakwa melihat saksi Iwan dan saksi Andi Azlan sudah menunggu di atas sepeda motor masing-masing. Kemudian Terdakwa melewati saksi Iwan dan saksi Andi Azlan menuju Kebun Sawit milik Orang Tua Terdakwa. Sesampainya di Kebun Sawit, Terdakwa langsung mengambil karung berisikan bungkus yang diserahkan saksi Iwan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil paketan yang besar warna hitam dililit lakban bening dan Terdakwa masukkan ke dalam *paperbag* warna coklat yang Terdakwa temukan di jalan sekitar Kebun, sedangkan paketan yang sudah terbuka dengan ukuran yang lebih kecil kembali Terdakwa masukkan ke dalam karung dan Terdakwa letakkan di atas tumpukan pupuk. Selanjutnya Terdakwa mengendarai motor ke arah tempat saksi Iwan dan saksi Andi Azlan berada, lalu saksi Iwan mengikuti Terdakwa dan Terdakwa berhenti sekitar 20 (dua puluh) meter, lalu Terdakwa memberitahukan saksi Iwan letak bungkus tersebut dengan berkata "**ada di situ bang, ku buang di pinggir jalan dekat semak-semak bungkus coklat**". Lalu saksi Iwan mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut dan kembali mendatangi saksi Andi Azlan dimana saat itu Terdakwa mengikuti saksi Iwan namun berhenti memarkirkan motor sekira jarak 5 (lima) meter dari mereka. Lalu saksi Iwan menyerahkan *paperbag* tersebut kepada saksi Andi Azlan dan setelah dibuka ternyata bungkus hitam tersebut berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu, lalu 1 (satu) paket diambil oleh saksi Andi Azlan sedangkan satunya lagi diberikan lagi kepada saksi Iwan. **Kemudian Terdakwa baru menyadari bahwa bungkus tersebut adalah narkotika setelah melihat iwan membuka bungkus tersebut.** Setelah saksi Andi Azlan pergi, saksi Iwan kembali menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa namun sudah tidak dengan *paperbag*. **Kemudian Terdakwa membawa bungkus tersebut meninggalkan lokasi kebun dan melemparkannya ke atas tumpukan pelepah sawit di Kebun milik Orang Lain dan pulang ke rumah Terdakwa.** Selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023, sekira malam hari setelah isya, Terdakwa

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan saksi Iwan di Bengkel Sungai Nyamuk dan saksi Iwan memberitahu Terdakwa jika 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut akan dibagi 3 (tiga) dengan saksi Andi Azlan dan sdr. Jusman, ***lalu Terdakwa menyampaikan jika barang tersebut sudah Terdakwa buang di atas pelepah sawit di pinggir jalan raya karena Terdakwa sudah tidak mau ikut campur lagi.***

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui jika barang yang diserahkan oleh saksi Iwan adalah Narkotika jenis Sabu, karena Terdakwa tidak pernah melihat isi di dalam kemasan yang dititipkan oleh saksi Iwan. Awalnya Terdakwa mengira barang yang diserahkan oleh saksi Iwan kepada Terdakwa adalah pakaian bekas/ rombongan. Namun setelah saksi Iwan meminta Terdakwa untuk mengambil barang tersebut untuk diberikan kepada saksi Andi Azlan disitu Terdakwa baru mengetahui ternyata isinya adalah sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nomor Lab.: 08006/NNF/2023, tertanggal 12 Oktober 2023, dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: berupa 1 (satu) satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,502$ (nol koma lima ratus dua) gram atas nama Masran als. Ape bin Olleng adalah positif mengandung Kristal Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari Kantor PT. Pegadaian Cabang Tanjung Selor Nomor: 138/IL/11075/X/2023, pada hari Jumat, tanggal 06 Oktober 2023 ditandatangani oleh Risdian Praptayuda (Pemimpin Cabang), telah dilakukan penimbangan barang bukti An. Masran Als Ape Bin Olleng, dengan hasil 1 (satu) paket sabu - plastik dengan berat berat Netto $\pm 999,49$ (sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma empat puluh Sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti, tanggal 6 Oktober 2023, yang memuat keterangan bahwa telah disisihkan seberat netto $\pm 0,60$ (nol koma enam puluh) gram dari barang bukti netto 999,49 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma empat puluh Sembilan) gram untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, oleh karena awalnya Terdakwa tidak mengetahui isi bungkus/paket yang diberikan saksi Iwan kepada Terdakwa untuk disimpan di

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun kelapa sawit milik orang tua Terdakwa adalah berisi 3 (tiga) bungkus sabu karena bungkus tersebut tertutup lakban sehingga Terdakwa mengira bungkus tersebut adalah rombongan. Dan Terdakwa baru mengetahui jika barang yang Terdakwa simpan adalah Narkotika jenis Sabu ketika pada tanggal 01 Oktober 2023, saat saksi Iwan meminta Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus untuk diberikan kepada saksi Andi Azlan. Selanjutnya setelah Terdakwa mengetahui bungkus tersebut berisi sabu, maka Terdakwa membuang sisa 2 (dua) bungkus sabu di kebun orang lain. Namun Terdakwa setelah mengetahui keberadaan sabu tersebut, Terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dinilai sebagai suatu upaya untuk pembiaran terjadinya suatu tindak pidana menguasai dan menyerahkan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 127 Ayat (1), Pasal 128 Ayat (1), Dan Pasal 129”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena Pembelaan yang dimaksud telah sejalan dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim maka Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Pembelaan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam musyawarah majelis Hakim tidak tercapai mufakat dimana Hakim Ketua menyatakan perbedaan pendapat (dissenting opinion) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah terbukti menjemput Saksi Iwan yang di dermaga sungai Bajau yang saat itu baru tiba dari patok besi perbatasan Indonesia – Malaysia dengan membawa narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus. Sesampainya di dermaga Sungai Bajau, Terdakwa kemudian mengantarkan Saksi Iwan menuju salah satu pondok yang berada di kebun sawit orang tua Terdakwa. Sesampainya di pondok yang dimaksud, Saksi Iwan kemudian menyerahkan 3

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kain sarung untuk disimpan, yang mana Saksi Iwan tidak mengetahui dimana lokasi persis Terdakwa menyimpan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kain sarung tersebut;

Menimbang, bahwa keesokan harinya Saksi Iwan datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi Donge akan mengambil 1 (satu) bungkus, yang mana dalam bungkus tersebut terdapat 2 (dua) bungkus, bungkus yang sudah terbuka jangan diambil, ambil yang belum terbuka, bungkus yang sudah terbuka supaya disimpan lagi. Atas permintaan Saksi Iwan tersebut, Terdakwa kemudian mengendarai motor dan lewat ke arah tempat Saksi Iwan dan Saksi Andi Azlan Alias Donge berada untuk mengambil narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa kembali menuju ke tempat Saksi Iwan dan Saksi Andi Azlan menunggu lalu saksi Iwan mengikuti Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan paperbag tersebut dengan cara meletakkannya di tanah sambil memberikan isyarat lokasi narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Iwan. Setelah itu, saksi Iwan mengambil 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus paperbag untuk diserahkan kepada Saksi Andi Azlan dimana saat itu Terdakwa mengikuti Saksi Iwan dan berhenti sekira jarak 5 (lima) meter dari lokasi Saksi Andi Azlan Alias Donge menunggu. Kemudian Saksi Iwan menyerahkan paperbag berisi narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Andi Azlan dan setelah dibuka ternyata paperbag tersebut berisi 3 (tiga) bungkus Narkoba jenis Sabu, selanjutnya 1 (satu) paket diambil oleh Saksi Andi Azlan sedangkan 2 (dua) bungkus lagi diberikan lagi kepada Saksi Iwan, lalu Saksi Iwan kembali menyerahkan narkoba jenis sabu yang sudah tidak dibungkus dengan paperbag kepada Terdakwa untuk disimpan kembali;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak mengetahui jika barang tersebut adalah narkoba jenis sabu, yang mana Terdakwa menduga jika barang tersebut adalah bungkus berisi pakaian bekas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Terdakwa telah menerima 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kain sarung untuk disimpan di pondok yang berada di Tengah kebun sawit yang jauh dari pemukiman warga, dan ketika Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dari bungkus sarung dan dipindah ke dalam paperbag untuk diserahkan kepada Saksi Iwan, tentunya Terdakwa yang memiliki latar belakang seorang mahasiswa tentu dapat membedakan bentuk dari barang tersebut yang mana

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila barang tersebut berupa bal pres berisi pakaian bekas maka pada umumnya ukuran bal pres pakaian bekas yang paling kecil yaitu sebesar 1 kotak air mineral 1.5 liter, sedangkan dalam perkara ini masing-masing bungkus dibungkus dengan 1 (satu) buah kemasan teh china merk Qing Shan dengan dibalut dengan 1 (satu) kantong plastic warna hitam. Selain itu sejak awal jika barang ini hanya sekedar pakaian bekas mengapa Terdakwa tidak menolaknya dan justru menyetujui untuk menyimpan barang berupa narkoba jenis sabu di pondok yang berada ditengah kebun sawit milik orang tuanya yang jauh dari pemukiman masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di dekat pondok dikebun miliknya, terungkap fakta bahwa Terdakwa telah menyimpan barang narkoba jenis sabu tersebut ke dalam paper bag di lokasi yang tidak diketahui Saksi Iwan, hal tersebut didukung dengan fakta bahwasanya keesokan harinya Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Iwan dengan menggunakan paperbag dengan diletakan di tanah untuk diambil oleh Saksi Iwan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengeluarkan bungkus yang berisi narkoba jenis sabu dari bungkus sarung untuk dimasukan ke dalam paperbag, maka pada saat proses tersebut Terdakwa tentu telah melihat bentuk dan mengetahui isi dari bungkus tersebut yang berupa narkoba jenis sabu, sementara Terdakwa tetap meneruskan perbuatannya dengan memindahkan bungkus berisi narkoba jenis sabu ke dalam paperbag dan kemudian menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Iwan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dapat pula ditarik kesimpulan apabila bungkus yang berisi narkoba jenis sabu tersebut merupakan bal pres pakaian bekas, tentu tidak mungkin 3 (tiga) buah bal pres dapat dimasukan ke dalam paperbag bahkan pada ukuran paperbag yang paling besar sekalipun;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas Hakim Anggota II berkesimpulan keterangan Terdakwa dipersidangan yang mengira bungkus tersebut berupa pakaian bekas sangat tidak logis dan beralasan menurut hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim Anggota II berkesimpulan Terdakwa telah berperan secara aktif mulai dari tahap menerima narkoba jenis sabu dari Saksi Iwan, mengamankan atau menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dan menyerahkan kembali narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Iwan untuk diserahkan kepada Saksi Andi Azlan, sementara dari rangkaian fakta tersebut Terdakwa juga memiliki rentang waktu

Halaman 54 dari 58 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup panjang dalam menguasai 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu sehingga menurut Hakim Anggota II rangkaian fakta tersebut telah cukup membuktikan adanya niat jahat (*mens rea*) dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan menerima, menyimpan dan menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumus Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Tindak Pidana Narkoba sebagaimana dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*) dalam diri Terdakwa, yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*). Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, bukanlah sarana pembalasan, namun lebih merupakan sarana untuk mendidik Terdakwa supaya dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah untuk memberantas peredaran ilegal Narkoba;

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih menempuh Pendidikan tinggi di salah satu universitas;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1015,43 (seribu lima belas koma empat tiga) gram. (setelah ditimbang berdasarkan BA Penimbangan Barang No.: 138/IL/11075/X/2023 tanggal 06 Oktober 2023 diperoleh berat netto 999,49 gram, yang telah dimusnahkan pada tanggal 17 November 2023, dan telah disisihkan dan dibungkus pada tanggal 06 Oktober 2023, untuk keperluan Laboratoris Kriminalistik sebesar $\pm 0,50$ gram dan untuk keperluan persidangan sebesar $\pm 0,50$ gram, berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab: 08006/NNF/2023 tanggal 12 Oktober 2023, sisa barang bukti No.27768/2023/NNF dikembalikan dengan netto $\pm 0,482$ gram); 1 (satu) buah plastik bening berukuran besar; 1 (satu) buah kemasan teh cina merk QING SHAN; 3 (tiga) buah kantong plastik berwarna hitam; 1 (satu) buah kantong plastik berwarna bening; 1 (satu) buah lakban berwarna bening dan hitam, oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan Penuntut Umum untuk pembuktian di persidangan dalam perkara Terdakwa an. Iwan Als Mure, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tersebut, sedangkan barang bukti 1 (satu) Buah Sim card operator telkomsel dengan Nomor +6282396183974 yang telah disita secara sah dan tidak ada kaitannya dengan tindak pidana, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan pembebasan pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan : Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muh. Asril bin Samad**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dan 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada di dalam Tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1015,43 (seribu lima belas koma empat tiga) gram;
 - 1 (satu) buah plastik bening berukuran besar;
 - 1 (satu) buah kemasan teh cina merk QING SHAN;
 - 3 (tiga) buah kantong plastik berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah kantong plastik berwarna bening;
 - 1 (satu) buah lakban berwarna bening dan hitam.

Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk digunakan di perkara lain Terdakwa an. Iwan Als Mure

- 1 (satu) Buah Sim card operator telkomsel dengan Nomor +6282396183974

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, oleh kami, Nardon Sianturi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ayub Diharja, S.H., Mas Toha Wiku Aji, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tanggal 30 Mei 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berlin A. Jaddir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Amrizal. R. Riza, S.H.,M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ayub Diharja, S.H.

Nardon Sianturi, S.H.

Mas Toha Wiku Aji, S.H.

Panitera Pengganti,

Berlin A. Jaddir, S.H.

Halaman 58 dari 58 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)